NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

TENTANG

EKOSISTEM INVESTASI DAERAH BAGI DAYA DUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL REBANA

LPPM STIESA | DPRD SUBANG | PEMKAB. SUBANG

Dilaksanakan Oleh:

Tim Ahli

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

STIE SUTAATMADJA

(LPPM STIESA)

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 6
1.4 Metode Penelitian 7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 9
2.1 Kajian Teoritis 9
2.1.1 Pengertian Perindustrian, Industri, Kawasan Industri, dan Perusahaan 9
2.1.2 Pengertian Cipta Kerja, Penanaman Modal, Penanam Modal dan PTSP 9
2.1.3 Pengertian Koperasi, UMKM dan BUMD 9
2.1.4 Pengertian Investasi Pemerintah Pusat, Proyek Strategis Nasional, Panel Badan Usaha dan KPBU 10
2.1.5 Model Manajemen Strategis dan Operasional Industrialisasi 11
2.2 Kajian Terhadap Asas-Asas yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma 23
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi 34
2.3.1 Kinerja Investasi Daerah 34
2.3.2 Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah 43
2.3.3 Kinerja BUMD 46
2.4 Riset Kinerja Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang 50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 57
3.1 Peraturan Perundang – Undangan terkait 57
3.2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 57
3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja 58
3.4 PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian 63
3.5 PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri 64
3.6 PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Daerah 65
3.7 PP Nomor 5 Tahun 2021 Nomor Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 66
3.8 PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional 67
3.9 Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana ... 68

3.10 Peraturan Pemerintan No. 57 tahun 2017 tentang BUMD 68
3.11 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerjasama BUMD 69
3.12 Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga 70
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 72
1.1 Landasan Filosofis 72
1.2 Landasan Sosiologis 73
1.3 Landasan Yuridis 73
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN 78
5.1 Sasaran yang Akan diwujudkan 78
5.2 Arah dan Jangkauan 78
5.3 Materi yang Akan Diatur 78
BAB VI PENUTUP 81
6.1 Kesimpulan 81
6.2 Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan **tujuan nasional bangsa Indonesia**. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya **pembangunan yang berkesinambungan** yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Untuk mewujudkan pokok pikiran keadilan sosial dan salah satu tujuan nasional "memajukan kesejahteraan umum" sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 maka hal terpenting yang perlu dilakukan adalah meletakkan **pondasi ekonomi nasional yang kuat**, khususnya dalam menghadapi situasi perekonomian dunia dengan dinamika dan volatilitas yang tinggi.

Pondasi ekonomi nasional yang kuat tersebut merupakan titik tolak bagi terwujudnya **Visi Indonesia 2045**, yaitu negara dengan **pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia**. Visi ini akan dicapai dengan dukungan 4 (empat) pilar, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Pilar utama **pembangunan ekonomi berkelanjutan** mensyaratkan adanya target pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah. Oleh karena itu, **dibutuhkan investasi dari masyarakat dan swasta** guna menutup kesenjangan *(gap)* antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal Pemerintah.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi **persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi** sehingga **pembangunan Industri** memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat

kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan **pengelolaan yang efisien** dengan memperhatikan prinsip-prinsip **tata kelola yang baik**.

Pemerintah telah menginisiasi skema alternatif guna mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha, antara lain melalui **skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)** dan skema pembiayaan kreatif lainnya. Namun dalam praktiknya, skema tersebut masih banyak menghadapi hambatan dan tantangan yang menyebabkan skema alternatif tersebut tidak terealisasi sesuai rencana.

Pelaksanaan **Proyek Strategis Nasional** merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada pembangunan fisik dan nonfisik yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan **pertumbuhan ekonomi** masyarakat melalui pendekatan **pembangunan infrastruktur kewilayahan**. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam mendukung **pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat** luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Kemudahan Proyek Strategis Nasional dimaksud akan memberikan **kepastian dalam keberlanjutan** penyelesaian Proyek Strategis Nasional, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian penghitungan waktu dan biaya atas pengembalian investasi yang diberikan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, kemudahan dalam tahapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memberikan kepastian pembagian risiko dan pembagian tugas dalam setiap tahapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, termasuk jaminan tidak dilakukannya nasionalisasi atas Proyek Strategis Nasional yang sedang dalam masa konsesi dengan Badan Usaha Pelaksana.

Dalam kaitannya dengan pengadaan **Badan Usaha Pelaksana** dalam Proyek Strategis Nasional, dilakukan pula relaksasi dalam pengadaannya melalui **Panel Badan Usaha dan seleksi dalam Panel Badan Usaha.** Kedua metode tersebut dilakukan **tanpa mengurangi persaingan usaha yang sehat dan kompetisi antara Badan Usaha**, guna mendapatkan Badan Usaha Pelaksana yang memiliki **kemampuan teknis dan finansial yang layak** untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional. Selain itu, pendekatan lain dalam Kemudahan Proyek Strategis Nasional dilakukan terhadap kemampuan Proyek Strategis Nasional berperan sebagai **pengungkit pertumbuhan ekonomi kewilayahan melalui integrasi infrastruktur sebagai sebuah sistem kesinambungan rantai pasok dan ketersediaan sistem logistik bagi peningkatan ekonomi kewilayahan, dan pemberdayaan tenaga lokal melalui padat karya**

sebagai salah satu bentuk penanganan dampak sosial atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. **Peningkatan daya saing Industri** merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing baik di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni memastikan jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri, terciptanya **iklim usaha yang kondusif**, efisiensi, kepastian hukum, pemberian fasilitas fiskal dan Fasilitas Nonfiskal, serta kemudahan lainnya dalam kegiatan usaha Industri, termasuk juga kegiatan usaha **Kawasan Industri**.

Pembangunan Kawasan Industri merupakan upaya untuk mengembangkan **Industri yang berwawasan lingkungan** serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan. Di samping itu, Pembangunan **Kawasan Industri memberikan kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**, mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk Kawasan Industri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang **Cipta Kerja** hadir dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang salah satunya dilakukan melalui **peningkatan investasi**. Undang-Undang tersebut menyempurnakan beberapa undang-undang yang telah ada sebelumnya, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya negara untuk menciptakan terobosan dalam **meningkatkan iklim investasi**

yang diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan nasional melalui pembangunan Industri.

Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Meskipun disadari pentingnya keberadaan Industri Strategis dalam pembangunan Industri nasional, namun dalam kenyataannya Industri Strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, risiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi.

Oleh karena itu, pengembangan Industri Strategis **tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta** mengingat faktor-faktor tersebut di atas sehingga memerlukan **keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat** pembangunan Industri Strategis. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan Industri Strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Industri, Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam pelaksanaan peraturan di bidang perindustrian antara lain terkait **sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, manajemen energi, manajemen air, SNI, Spesilikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, Data Industri dan Data Kawasan Industri, Standar Industri Hijau, standar Kawasan Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, serta penyimpanan dan pengangkutan**.

Dalam rangka meningkatkan **ekosistem investasi dan kegiatan berusaha**, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan **komitmen pemerintahan daerah** dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya **kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai **Perizinan** Berusaha, **pelaporan Penyelenggaraan** Perizinan Berusaha di Daerah, **pembinaan dan pengawasan serta pendanaan**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari naskah akademik ini terkait Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Subang adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam ekosistem invetasi daerah serta bagaimana cara mengatasinya?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana di Subang?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana di Subang?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana di Subang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dasar persoalan dan kebutuhan penyusuan Rancangan Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana di Subang. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengkajian materi rancangan Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional.

1.4 Metode Penelitian

Untuk pembuatan naskah akademik tentang **"Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana"** diperlukan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan *(field research)* untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan *(library research)* yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik), mendalam dan sistematis tentang Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional. Dikatakan analitis, karena dikemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

2. Bahan atau materi Penelitian.

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk penelitian Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Perindustrian, Kawasan Industri dan Ekosistem Investasi.
2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan litelatur elektronik melalui internet.

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan objek penelitian.

3. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Subang

4. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian dalam penelitian ini adalah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Subang.

5. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan : Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
b. Tahap Pelaksanaan : Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi.
c. Tahap Penyelesaian : Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Perindustrian, Industri, Kawasan Industri, dan Perusahaan

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegatan industri. **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasiikan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri. **Kawasan Industri** adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

2.1.2 Pengertian Cipta Kerja, Penanaman Modal, Penanam Modal dan PTSP

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. **Penanam modal** adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

2.1.3 Pengertian Koperasi, UMKM dan BUMD

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2.1.4 Pengertian Investasi Pemerintah Pusat, Proyek Strategis Nasional, Panel Badan Usaha dan KPBU

Investasi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Investasi adalah pengelolaan aset berupa uang atau barang milik atau untuk kepentingan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat ekonomi, dan manfaat lainnya.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Panel Badan Usaha adalah satu atau lebih Badan Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses kualifikasi.

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

2.1.5 Model Manajemen Strategis dan Operasional Industrialisasi

Konsekuensi dari derasnya arus investasi dari luar melahirkan keniscayaan perubahan sosial, politik dan ekonomi. Perubahan dari daerah pedesaan berbasis pertanian menjadi daerah perkotaan berbasis industri. Kita sedang berada di bawah gerbang transisi. Transisi yang menuntut kesiapan mental dan kultural warganya. Terutama dalam menyiapkan diri kita untuk memilih diantara berbagai pilihan yang ada. Baik pilihan pekerjaan, pilihan tempat tinggal, pilihan pendidikan, serta pilihan-pilihan lainnya. Kadang pilihan itu nampak semakin beragam, terutama bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi, keterampilan memadai dan jejaring yang cukup luas. Akan tetapi sebaliknya, kadang pilihan yang disediakan oleh sebuah kota industri bisa jadi semakin sedikit bagi mereka yang berpendidikan rendah, kurang keterampilan dan tidak memiliki jejaring ekonomi yang memadai.

Bagi pemerintah daerah baik eksekutif maupun wakil rakyat dan bahkan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap ini, muncul sebuah pertanyaan Bagaimana model strategis dan operasional untuk mengevaluasi dan mengukur Industrialisasi yang tengah dan akan dilaksanakan di Kabupaten Subang?

Susandy (2020) membuat dan menyajikan model pengukuran untung rugi Industrialisasi di Kabupaten Subang kedalam delapan (8) Model. Model adalah representasi sistem nyata yang kompleks menjadi lebih sederhana. Kedelapan model tersebut adalah Timbangan *Hexagonal*, Kartu Keputusan Kawasan Atau Zona, Kartu Panduan *Eco Industrial Park*, Kalkulator Hitung *Eco Industrial Park*, Roda "ABGCM" Sistem Inovasi Sumber Daya Manusia (SDM), Tulang Ikan Infrastruktur Penunjang, Paket Regulasi Progresif Untuk Kelompok Rentan, Buku Raport Industri Subang. Model ini adalah model orisinil hasil kontemplasi penulis terhadap teori, praktik dan empiris oleh penulis yang berlatar belakang ilmu manajemen.

Gambar 1. Model Manajemen

Selanjutnya model-model tersebut akan dikupas dan dijelaskan satu per satu pada bagian dibawah ini. Diharapkan model ini adalah model yang berkualitas dalam arti implementatif. Model ini dapat menghasilkan sesuatu yang *reasonable* (masuk akal) dan *achievable* (dapat dicapai), bukan model yang utopis (mimpi belaka).

A. Model pertama, Timbangan Hexagonal

Laksana timbangan yang biasa kita gunakan untuk menimbang sesuatu, maka timbangan *hexagonal* berguna untuk menimbang Industrialisasi apakah lebih berat kepada sisi keuntungan atau sebaliknya kepada sisi lain adalah kerugian. Terdapat enam (6) aspek dalam timbangan ini yaitu (1) kawasan atau zona; (2) *Eco Industrial Park*; (3) Sumber Daya Manusia; (4) infrastruktur penunjang; (5) regulasi dan (6) *output/outcome/impact*.

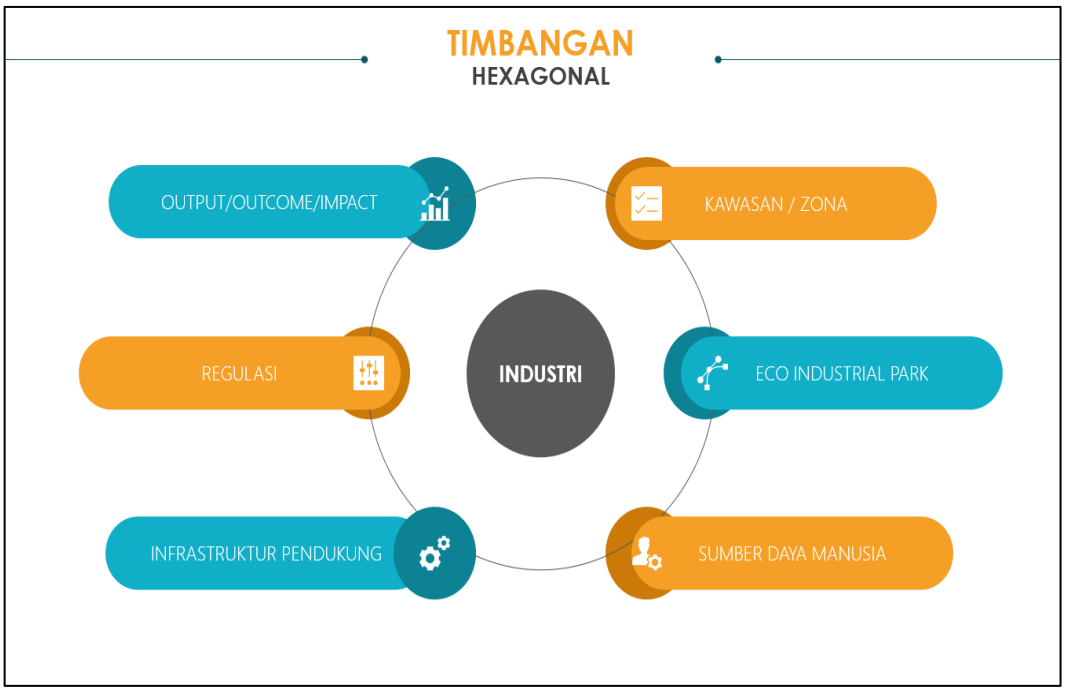

Gambar 2 Model Timbangan Hexagonal

Setiap aspek mesti ditimbang dengan baik secara objektif dengan mengedepankan pendekatan atau metode ilmiah dalam mendekati objek dan memotret fakta secara valid. Setelah kita mengetahui posisi pada setiap aspek tersebut, kemudian secara kualitatif kita dapat menilai kesiapan yang dimiliki. Mungkin saja diperlukan program pengembangan dan inisiatif strategis lain untuk mengelola keenam aspek tersebut. Layaknya sebuah perencanaan strategis yang secara tepat dan akurat dapat melihat peluang dan sumber daya. Tidak hanya berguna dalam aspek perencanaan saja, namun juga handal dalam aspek operasionalnya.

Apabila kita ingin Industrialisasi banyak memberikan keuntungan maka pada keenam aspek tersebut harus pada posisi positif *(gain)* bukan negatif *(loss)*. Jika Pemerintah Kabupaten Subang dengan tepat memutuskan bentuk kawasan industri, mengatur iklim dan pengawasan serta mendorong implementasi kawasan industri yang ramah lingkungan, menyiapkan SDM putera daerah unggul yang berdaya saing, menyiapkan infrastruktur penunjang yang memadai bagi pengembangan Industri, menyusun regulasi dan meningkatkan kepatuhan semua pihak

(stake holder) atas regulasi dan akurat dalam menghitung dampak kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) dan daya beli masyarakat serta dapat menghilangkan kerusakan lingkungan hidup maka jelas Industrialisasi akan memberikan banyak manfaatnya bagi warga Subang. Namun, apabila pembangunan Industrialisasi dilakukan secara "ugal-ugalan" alias tanpa kendali maka kesemua manfaat tadi dapat berubah menjadi masalah.

B. **Model kedua, Kartu Keputusan Kawasan Atau Zona**

Model ini diberi nama kartu keputusan kawasan atau zona. Kartu keputusan maksudnya adalah matrik dimana perpaduan baris dan kolom dengan dimensi tertentu yang ditetapkan. Akan terdapat empat kondisi atau empat quadran yang akan muncul dari model ini. Kepala daerah dan atau pihak berkepentingan dapat dengan mudah mengambil keputusan berdasarkan pola quadran yang diprediksi akan muncul.

Gambar 3 Model Kartu Keputusan

Model ini masih berhubungan dengan model pertama, timbangan *hexagonal* karena model ini adalah model operasionalnya pada aspek keputusan kawasan dan zona. Pada bagian baris terdapat dua dimensi yaitu industrial park dan industrial zone, sedangkan pada bagian kolom terdapat dua dimensi juga yaitu alih fungsi lahan pertanian dan pelayanan publik dan klasifikasi baku lapangan usaha industri (KBLI).

Keputusan terbaik pada model ini adalah kepala daerah atau pemangku kebijakan memutuskan arah Industrialisasi pada posisi quadran pertama dan quadran kedua yaitu *Under Control* dan *Sunrise Industry*. Sedangkan keputusan terburuk pada model ini adalah kepala

daerah atau pemangku kebijakan memutuskan arah Industrialisasi pada posisi quadran tiga dan quadran empat yaitu *Out of Control* dan *Sunset Industry*.

Yang dimaksud dengan quadran pertama *Under Control* adalah:

› Memusat di sebuah titik areal
› Lokasi areal bukan pada kawasan pertanian, & kawasan pusat kegiatan lokal/pusat pelayanan masyarakat

Yang dimaksud dengan quadran kedua *Sunrise Industry* adalah:

› Jenis industri yang progresif untuk tumbuh
› Industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi

Yang dimaksud dengan quadran ketiga *Out of Control* adalah:

› Menyebar di beberapa titik areal
› Lokasi sangat mungkin masuk/berdekatan dengan kawasan pertanian & kawasan pusat kegiatan lokal/pusat pelayanan masyarakat

Yang dimaksud dengan quadran ketiga *Sunset Industry* adalah:

› Jenis industri yang jatuh menuju turun
› Industri pengolahan yang memberikan nilai tambah rendah

Dengan demikian dalam konteks kesiapan pemerintah daerah maka Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dilingkup Kabupaten beserta Rencana Detil Tata Ruang di lingkup Kecamatan harus dimiliki secara lengkap dan dijadikan acuan bersama. Disamping itu adalah pemerintah daerah melakukan klasifikasi jenis industri yang prospektif dan memberikan nilai tambah serta *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian daerah.

C. Model ketiga, Kartu Panduan *Eco Industrial Park*

Model ini diberi nama Kartu Panduan *Eco Industrial Park*. Model ini masih berhubungan dengan model pertama, timbangan *hexagonal* karena model ini adalah model operasionalnya pada aspek *eco industrial park*.

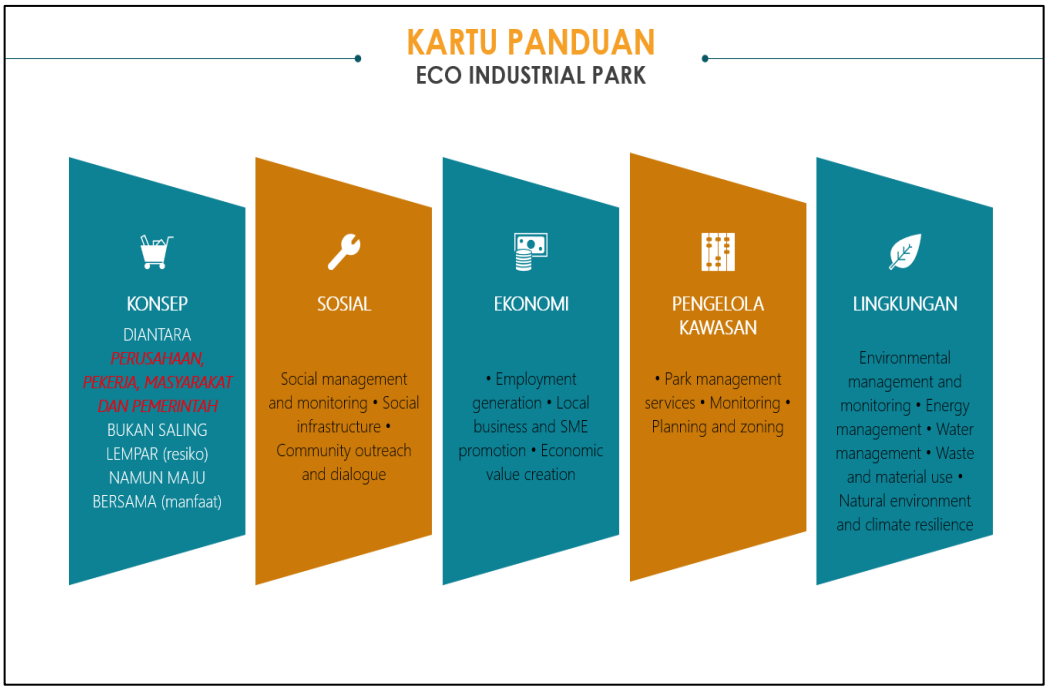

Gambar 4 Kartu Panduan *Eco Industrial Park*

Kawasan industri adalah komunitas bisnis manufaktur dan jasa yang terletak di atas properti bersama. Bisnis anggota mengupayakan peningkatan kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui kolaborasi dalam mengelola masalah lingkungan dan sumber daya. Dengan bekerja bersama, komunitas bisnis mencari manfaat kolektif yang lebih besar daripada jumlah manfaat individu yang dapat disadari oleh setiap perusahaan hanya dengan mengoptimalkan kinerja individualnya.

Konsep *eco industrial park* merupakan kawasan industri yang menawarkan konsep ramah pada ekosistem lingkungan hidup dengan tetap dapat menjalankan tujuan ekonomi, tujuan sosial melalui manajemen pengelolaan kawasan industri yang patuh pada pedoman. Konsep ini dilahirkan oleh organisasi internasional dalam naungan PBB yaitu UNIDO *(United Nation Industrial Development Organization)*. Melalui konsep ini diharapkan antara perusahaan, pekerja, masyarakat dan pemerintah bukan saling lempar resiko namun maju bersama (manfaat). Pedoman dalam hal lingkungan meliputi pengelolaan dan pengawasan lingkungan, pengelolaan energi, pengelolaan air, penggunaan bahan baku dan sampah yang dihasilkan dan naturalisasi alam serta ketahanan iklim. Pedoman pengelola kawasan meliputi aspek manajemen layanan penunjang kawasan, pengawasan, perencanaan dan zonasi kawasan yang kredibel dan memadai. Selanjutnya pedoman dalam hal tujuann ekonomi meliputi penciptaan peluang pekerjaan, kegiatan ekonomi lokal dan promosi UMKM dan penciptaan nilai ekonomi. Adapun pedoman dalam tujuan sosial meliputi aspek manajemen dan pengawasan

sosial, infrastruktur sosial masyarakat, jangkauan atau keterlibatan masyarakat beserta dialog dua arah.

D. **Model keempat, Kalkulator Hitung *Eco Industrial Park***

Model ini masih berhubungan dengan model pertama, timbangan *hexagonal* karena model ini adalah model operasionalnya. Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan dalam model sebelumnya mengenai kartu panduan eco industrial park, kemudian dalam model dibawah ini adalah kalkulator hitung dalam arti secara rinci bagaimana menilai keuntungan dari adanya kawasan industri yang menerapkan konsep eco.

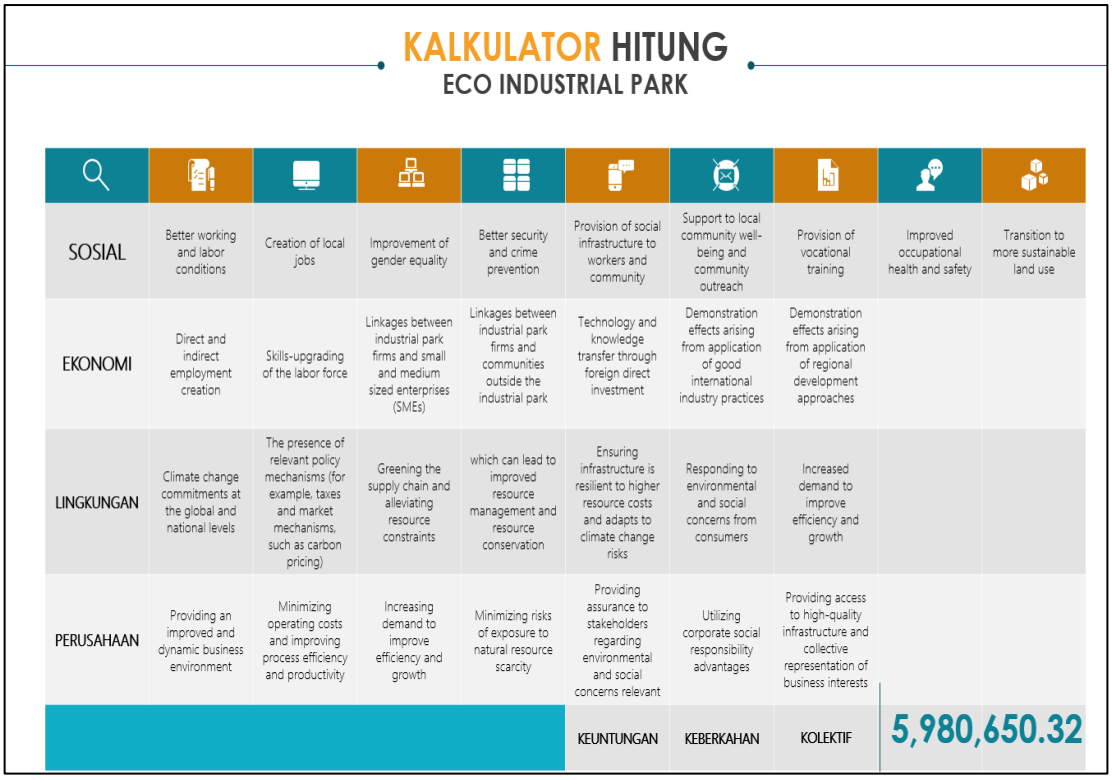

Gambar 5 Kalkulator Hitung *Eco Industrial Park*

Indikator-indikator keuntungan keberadaan kawasan industri pada bidang sosial adalah sebagai berikut : (1) pekerjaan dan kondisi tenaga kerja menjadi lebih layak; (2) Kesempatan Tenaga Kerja lokal; (3) peningkatan/pemberdayaan kualitas gender/perempuan; (4) situasi keamanan yang kondusif dan pencegahan tindak kriminal; (5) ketentuan yang mengatur infrastruktur sosial masyarakat dan tenaga kerja; (6) daya dukung terhadap komunitas lokal dalam hal keterlibatan dan kesejahteraan; (7) ketentuan yang mengatur pelatihan vokasi; (8) peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja; (9) perubahan alih fungsi lahan yang memenuhi wawasan berkelanjutan.

Indikator-indikator keuntungan keberadaan kawasan industri pada bidang ekonomi meliputi : (1) terciptanya peluang kerja baik langsun atau tidak langsung; (2) peningkatan

keterampilan angkatan kerja; (3) keterkaitan hubungan antara kawasan industri dengan umkm; (4) keterkaitan hubungan antara kawasan industri dengan masyarakat/komunitas disekitar atau diluar kawasan industri; (5) transfer pengetahuan dan teknologi melalui investasi langsung luar negeri; (6) dampak positif dari penerapan indsutri internasional yang baik; (7) dampak positif yang timbul dari penerapan pendekatan pembangunan daerah.

Indikator-indikator keuntungan keberadaan kawasan industri pada bidang lingkungan hidup meliputi : (1) komitmen perubaha iklim di tingkat global dan nasional; (2) adanya mekanisme kebijakan yang relevan misalnya pajak dan mekanisme pasar atas emisi karbon; (3) menghijaukan rantai pasokan dan mengurangi kendala sumber daya; (4) arah peningkatan pengelolaan sumber daya dan konservasi sumber daya; (5) merespon masalah lingkungan dan perhatian sosial dari konsumen; (6) Memastikan infrastruktur tahan terhadap biaya sumber daya yang lebih tinggi dan beradaptasi dengan risiko perubahan iklim (7) peningkatan permintaan untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan.

Indikator-indikator keuntungan keberadaan kawasan industri pada perusahaan pengelola kawasan industri meliputi : (1) menyediakan dan mengembangkan lingkungan bisnis secara dinamis; (2) Meminimalkan biaya operasional dan mengembangkan efisiensi proses dan produktivitas; (3) meningkatnya permintaan untuk efisiensi dan pertumbuhan bisnis; (4) meminimalisir resiko kelangkaan sumber daya; (5) Memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan mengenai kepedulian lingkungan dan sosial yang relevan; (6) keutungan dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; (7) Menyediakan akses ke infrastruktur berkualitas tinggi dan representasi kepentingan bisnis kolektif. Perspektif keuntungan dan keberkahan dalam model ini dalam posisi kolektif (semua pihak).

E. Model kelima, Roda ABGCM Sistem Inovasi SDM

Model ini masih berhubungan dengan model pertama, timbangan *hexagonal* karena model ini adalah model operasionalnya dalam konteks penyiapan sumber daya manusia (SDM). Tentu sebuah atau beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri menjadi tempat yang subur bagi peluang tenaga kerja manakala sumber daya manusia lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia industri. Ketika bekerja pun diharapkan SDM lokal dapat menduduki pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi sehingga tingkat pendapatan lebih baik dan jenjang karir yang lebih jelas.

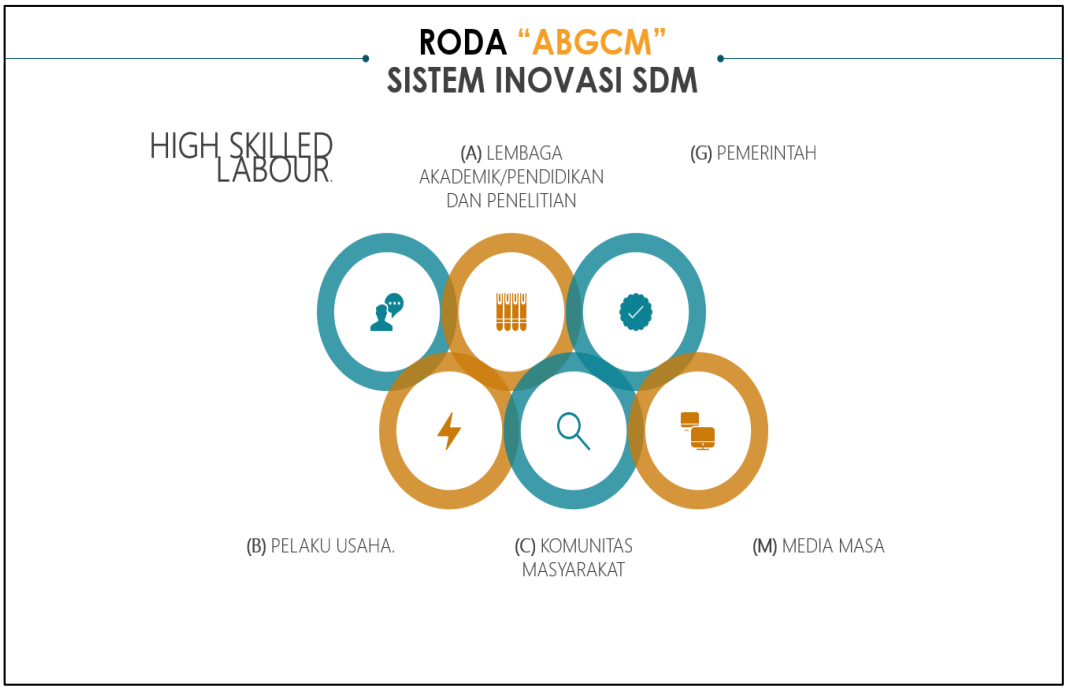

Gambar 6 Roda ABGCM Sistem Inovasi SDM

Kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan tuntutan dunia industri merupakan hal kunci manakala kita menginginkan kawasan industri dapat membantu memecahkan persoalan pengangguran di daerah. Untuk mencapa kondisi tersebut diperlukan upaya khusus bukan cara biasa semata. Suatu upaya serius perlu di galakan oleh berbagai pihak pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini terdiri dari 5 komponen atau sering disebut Pentahelix. Kelima lembaga yang mesti terlibat tersebut adalah *Academic*, *Business*, *Goverment*, *Community* dan Media.

Yang dimaksud dengan *Academic* adalah lembaga pendidikan yang menghasilkan SDM lulusan baik pendidikan akademik atau vokasional. Lembaga ini juga termasuk lembaga riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga ini dapat dikatakan siap apabila tiga hal disiapkan dengan kualitas yang baik yaitu Dosen/Guru/peneliti, Fasilitas/Sarana dan Kurikulumnya.

Dalam membangun sistem inovasi SDM ini tentu saja sektor Akademic mesti berkolaborasi dengan pemerintah, komunitas atau masyarakat, pelaku bisnis/usaha dan kalangan media.

F. Model keenam, Tulang Ikan Infrastruktur Penunjang

Model ini masih berhubungan dengan model pertama, timbangan *hexagonal* karena model ini adalah model operasionalnya. Model ini relevan dalam konteks prasarana fisik penunjang dari kawasan Industri. Model ini disajikan dalam bentuk tulang ikan artinya bersifat kausalitas.

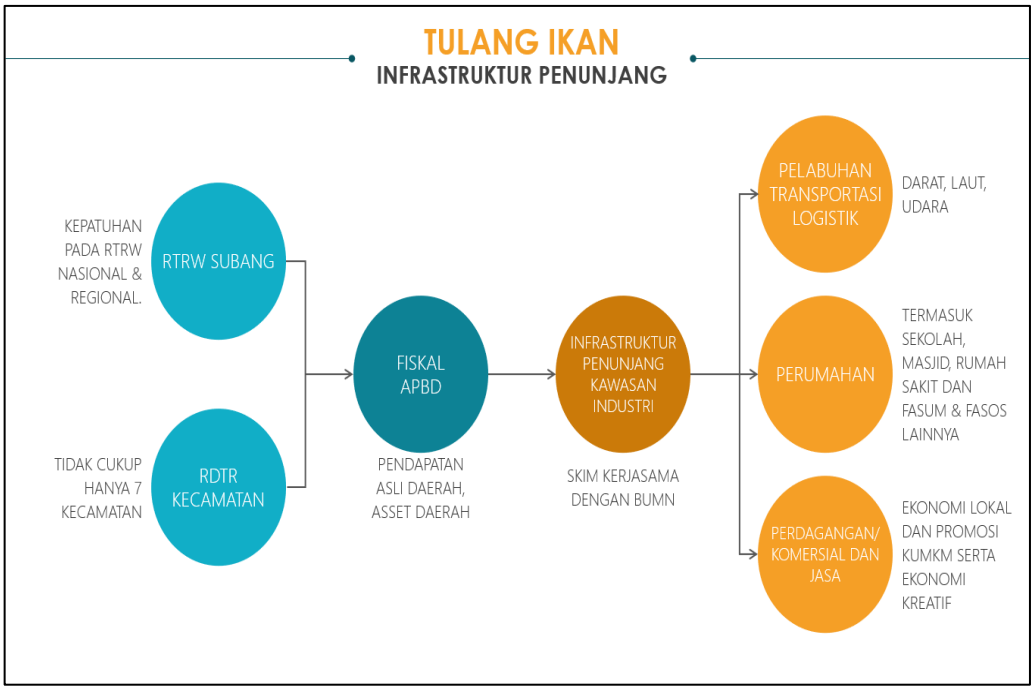

Gambar 7 Tulang Ikan Infrastruktur Penunjang

Pelabuhan merupakan episentrum ekonomi dimana akan diikuti oleh keberadaan kawasan industri, baik pelabuhan itu di darat, laut maupun udara. Kawasan Industri pun memerlukan infrastruktur penunjang perumahan termasuk fasilitas umum sekolah, masjid, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Kemudian prasaran fisik penunjang lainnya yang dibutuhkan perdagangan komersial dan jasa, dimana harapannya ekonomi lokal, umkm dan ekonomi kreatif memiliki akses dan dapat tumbuh disana. Dalam menyiapkan prasarana infrastruktur penunjang di kawasan industri beberapa solusi kerjasama pendanaan dengan BUMN dan atau kebijakan fiskal APBD dengan bertumpu pada pendapatan asli daerah dan optimalisasi aseet yang dimiliki pemerintah daerah. Kesemua itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien manakala ketersediaan RT RW dan RDTR telah mencukupi dan kepatuhan terhadapnya dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.

G. Model ketujuh, Paket Regulasi Progresif untuk kelompok rentan

Model ini masih berhubungan dengan model pertama, timbangan *hexagonal* karena model ini adalah model operasionalnya terkait dengan konteks peraturan atau regulasi. Model ini *concern* pada dampak setiap pembangunan kepada kelompok rentan. Kelompok rentan ini dimaksudkan kepada orang yang kehilangan sumber daya atau kekurangan sumber daya akibat dari adanya suatu proyek *(Project Affecte People)*.

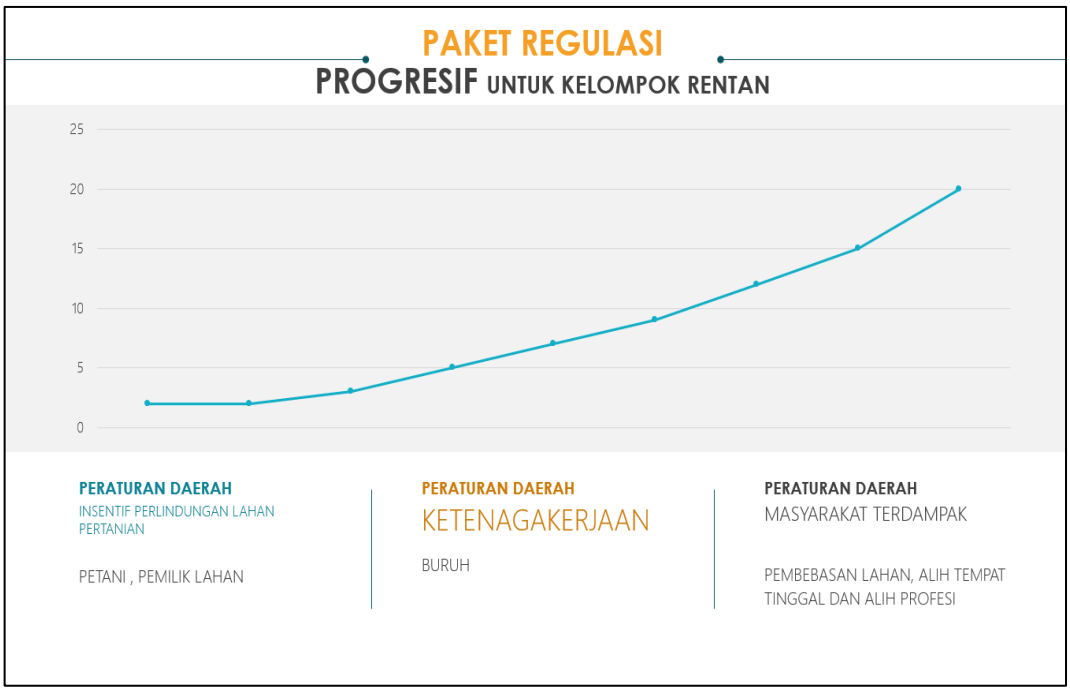

Gambar 8 Paket Regulasi Progresif untuk kelompok rentan

Kelompok rentan adalah orang yang kehilangan tempat tinggal dan profesi karena wilayah mereka bekerja baik tanah maupun lautan sudah beralih peruntukkan fungsinya. Mereka ini misalnya Petani dan Nelayan. Kelompok rentan ini juga bisa lahir selama proses operasional proyek pembangunan misalnya para buruh. Kesemuanya harus mendapatkan perlindungan dalam bentuk peraturan daerah sebagai dasar pendampingan baik melalui pelatihan, insentif, advokasi dan bentuk lainnya.

H. Model kedelapan, Buku Rapor Industri Subang

Model ini masih berhubungan dengan model pertama, timbangan *hexagonal* karena model ini adalah model operasionalnya terkait dengan output, outcome dan impact Industri bagi masyarakat. Model rapor ini menggunakan tiga dimensi yaitu Produk domestik regiona

bruto (PDRB), kemudian daya beli masyaralat (pengeluaran) per tahun, dan terakhir adalah indeks kualitas lingkungan hidup.

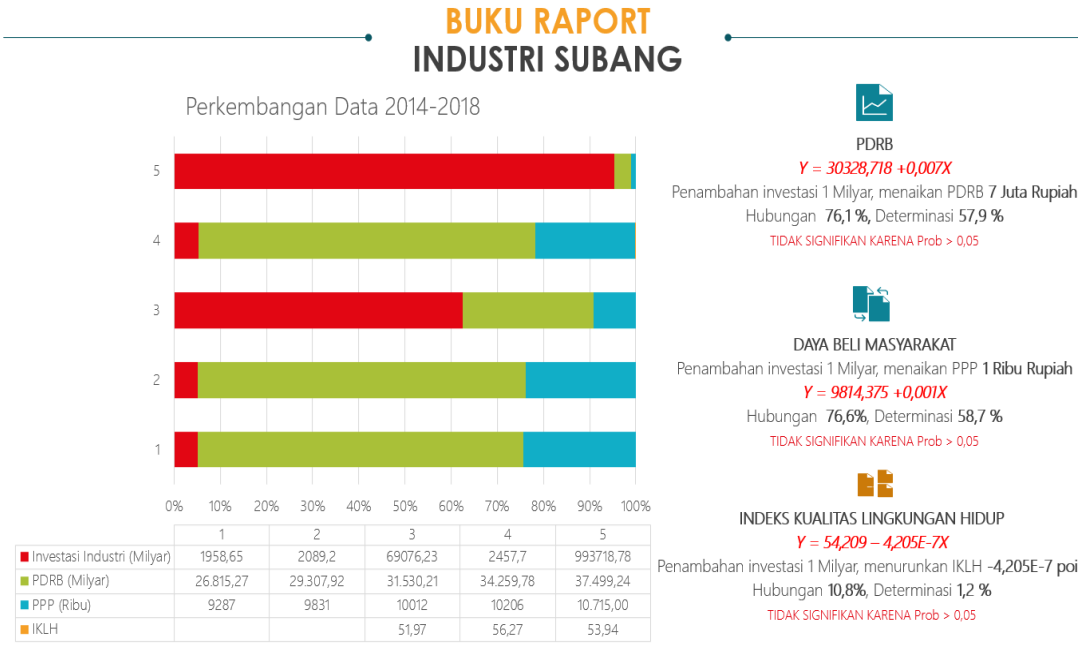

	1	2	3	4	5
Investasi Industri (Milyar)	1958,65	2089,2	69076,23	2457,7	993718,78
PDRB (Milyar)	26.815,27	29.307,92	31.530,21	34.259,78	37.499,24
PPP (Ribu)	9287	9831	10012	10206	10.715,00
IKLH			51,97	56,27	53,94

Gambar 9 Paket Regulasi Progresif untuk kelompok rentan

Bagaimana model ini di operasionalkan? terlebih dahulu menginput empat variabel yaitu nilai investasi, nilai PDRB, nilai Daya Beli, dan nilai indeks kualitas lingkungan hidup. Jenis data tersebut bersifat time series dari tahun 2014-2018. Adapun hasilnya sebagai berikut:

PDRB, hasil persamaan regresi sebagai berikut Y = *30328,718 +0,007X*, memiliki arti penambahan investasi 1 Milyar, menaikan PDRB 7 Juta Rupiah. Adapun nilai korelasi Hubungan sebesar 76,1 %, dan koefisien Determinasi sebesar 57,9 %. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh industrialisasi terhadap PDRB adalah Tidak Signifikan Karena Prob › 0,05.

Daya Beli Masyarakat, hasil persamaan regresi sebagai berikut Y = *9814,375 +0,001X* memiliki arti Penambahan investasi 1 Milyar, menaikan PPP 1 Ribu Rupiah. Adapun nilai korelasi Hubungan 76,6%, dan koefisien Determinasi 58,7 %. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh industrialisasi terhadap daya beli masyarakat adalah Tidak Signifikan Karena Prob › 0,05.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, hasil persamaan regresi sebagai berikut Y = *54,209 – 4,205E-7X* memiliki arti Penambahan investasi 1 Milyar, menurunkan IKLH -4,205E-7 poin. Adapun nilai korelasi Hubungan 10,8%, dan koefisien Determinasi 1,2 %. Berdasarkan uji

signifikansi pengaruh industrialisasi terhadap indeks kualitas lingkungan hidup adalah Tidak Signifikan Karena Prob › 0,05.

Industrialisasi Subang adalah pilihan kebijakan yang *mandatory* karena sebagian diantaranya adalah dipicu oleh adanya Proyek Strategis Nasional. Meskipun demikian bukan berarti perubahan atas tatanan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan keamanan terjadi diluar kendali namun sebaliknya harus dalam kendali khususnya pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan daerah.

Untuk itu bagi Pemerintah Daerah diperlukan model manajemen strategis dan operasional sebagai kerangka pengukuran kinerja Industrialisasi di Kabupaten Subang yang secara objektif dan terukur dapat memotret fakta sesuai keadaan dan mengambil keputusan yang tepat atas informasi yang didasarkan pada fakta tersebut.

Kedelapan Model Manajemen Strategis dan Operasional ini mudah-mudahan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya juga bagi pemangku kepentingan publik *(stake holders)* untuk menilai dan mengamati secara bersama demi kemajuan dan sekaligus keberlanjutan kehidupan Subang dimasa yang akan datang.

2.2 Kajian Terhadap Asas-Asas yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma

Gustav Radbuch[1], seorang ilmuan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; "hukum memiliki *asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya*. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit)*, dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit)*. Asas atau tujuan pertama adalah Kepastian Hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu[2]. Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd[3], memberikan penjelaskannya sebagai berikut:

> "*Law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*".

[1]Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982.*Ilmu Hukum,* CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 19.

[2] Sudikno Mertokusumo, 1993.*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

[3]Lord Lloyd dan M.D.Am 1985.Freeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London, hlm. 60.

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara[4].

Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan.[5]

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara.[6] Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum.[7]

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.[8] Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam

---

[4] A. Ridwan Halim, 1987.*Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166

[5] Ali Fauzan, *op. cit.* hlm. 22.

[6] Rusli K. Iskandar. 2001. *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: UII Press., hlm. 185.

[7] Haeruman Jayadi. 2009. *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 71.

[8] Abdul Latief. 2005.*Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: UII Press, hlm. 15.

penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "*...opglegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*" (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.[9]

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum *(rechtsstaat)* dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.[10]

Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

> "*As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each order, since the distinction between creation and application of law-under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts.*[11]
>
> (seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum

[9] Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo, hlm. 20.

[10] Donald A Rumokoy. 2001. *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: UII Press. hlm. 2.

[11] Hans Kelsen. 1973. *General Theory Of Law and State,* New York: Russel and Russel, hlm. 269-270.

yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum)

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinsai adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.[12]

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.[13]

---

[12]Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 35.

[13]*Ibid,* hlm. 71.

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).[14]

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esperit des Louis*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:[15]

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain,[16]

[14]*Ibid,* hlm. 123.

[15]Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali.2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

[16] Yohanes Golot Tuba Helan, *op. cit,* hlm. 113.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional.Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.[17]

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara *(staatsgrundgesetz)* disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri *(legislatieve bevoegheid, legislative power)*[18]. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku.[19]Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

---

[17] Abdul Latief. *Op. cit,* hlm. 65

[18] Lendy Siar, *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah.* Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001, hlm. 43.

[19] *Ibid*, hlm. 48.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:[20]

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.[21]

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, Yaitu:[22]

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *(het beginsel van de duidelijk doelstelling)*;
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan *(het beginsel van het jiuste organ)*;
3. Asas keperluan yang mendesak *(het nood zakelijk heids beginsel)*;
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk *(het beginsel van de voorbaarheid)*;
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat *(het beginsel van de consensus)*.

b. Asas-asas materiil

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas *(het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk sistematiek)*;

[20]*Ibid*, hlm. 49.
[21]Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 85.
[22] Lendy Siar.*op. cit*, hlm. 52.

2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang *(het beginsel van de kenbaarheid)*;
3. Asas kepastian hukum *(het rechtszakerheids beginsel)*;
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum *(het rechtsgelijkheids beginsel)*;
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu *(het beginsel van de individuale rechts bedeling)*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. **Asas Kejelasan Tujuan**

Dengan "**asas kejelasan tujuan**", maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. **Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat**

Berdasarkan "**asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**", maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. **Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan**

Yang dimaksud dengan "**asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. **Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)**

Yang dimaksud dengan "**asas dapat dilaksanakan**" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. **Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)**

Yang dimaksud dengan "**asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. **Asas Kejelasan Rumusan**

Dengan "**asas kejelasan rumusan**", maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. **Asas Keterbukaan (*Transparancy*)**

Berdasarkan "**asas keterbukaan**", maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. **Asas Pengayoman**

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. **Asas Kemanusiaan**

Dengan "asas kemanusiaan", maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. **Asas Kebangsaan**

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. **Asas Kekeluargaan**

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan "asas kenusantaraan", bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice*, *Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechrs zekerheid*)

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat "benang merah" dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak

melenceng dari cita hukum *(rechtsidee)* yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum *(rechtsregel)*, sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum.[23] Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan atas ekosistem investasi daerah bagi daya dukung Proyek Strategis Nasional.

Pengaturan dalam bentuk Perda atas ekosistem investasi daerah bagi daya dukung Proyek Strategis Nasional Subang harus berpijak pada acuan teoritik maupun acuan formal asas-asas perundang-undangan yang berfungsi menjadi acuan paradigmatik dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang. Sehingga perda yang akan disusun nanti memperhatikan asas hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berdaya guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adanya saling kesesuaian di antara aneka hukum yang relevan, kesederhanaan dalam konstruksi naskah ketentuan hukumnya, jelas naskah peraturan hukumnya, dan juga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan hukumnya. Perda tentang ekosistem investasi daerah bagi daya dukung Proyek Strategis Nasional Subang hendaknya dalam implementasinya lebih efektif.

Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur ekosistem investasi daerah bagi daya dukung Proyek Strategis Nasional Subang mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak (*recht*, *right*) dan kewajiban (*plicht*, *duty*) semua pihak terkait dalam sesuatu hubungan hukum serta memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan itu.

[23] Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 71.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi.

2.3.1 Kinerja Investasi Daerah

Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat pada koordinat antara 107" 31'-107" 54' Bujur Timur dan 6" 11' – 6"40' Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 2.051,76 km2 (6,34% dari luas Provinsi Jawa Barat).

TOPOGRAFI 1. Pegunungan Ketinggian 500 – 1500m dpl; luas 41.035 ha (20% dari luas wilayah); mencakup 7 kecamatan. *TOPOGRAFI* 2. Berbukit Ketinggian 50 – 500m dpl; luas 71.502,16 ha (34,85% dari luas wilayah); mencakup 8 kecamatan. *TOPOGRAFI* 3. Dataran Rendah Ketinggian 0 – 50m dpl; luas 92.639,7 ha (45,15% dari luas wilayah); mencakup 15 kecamatan.

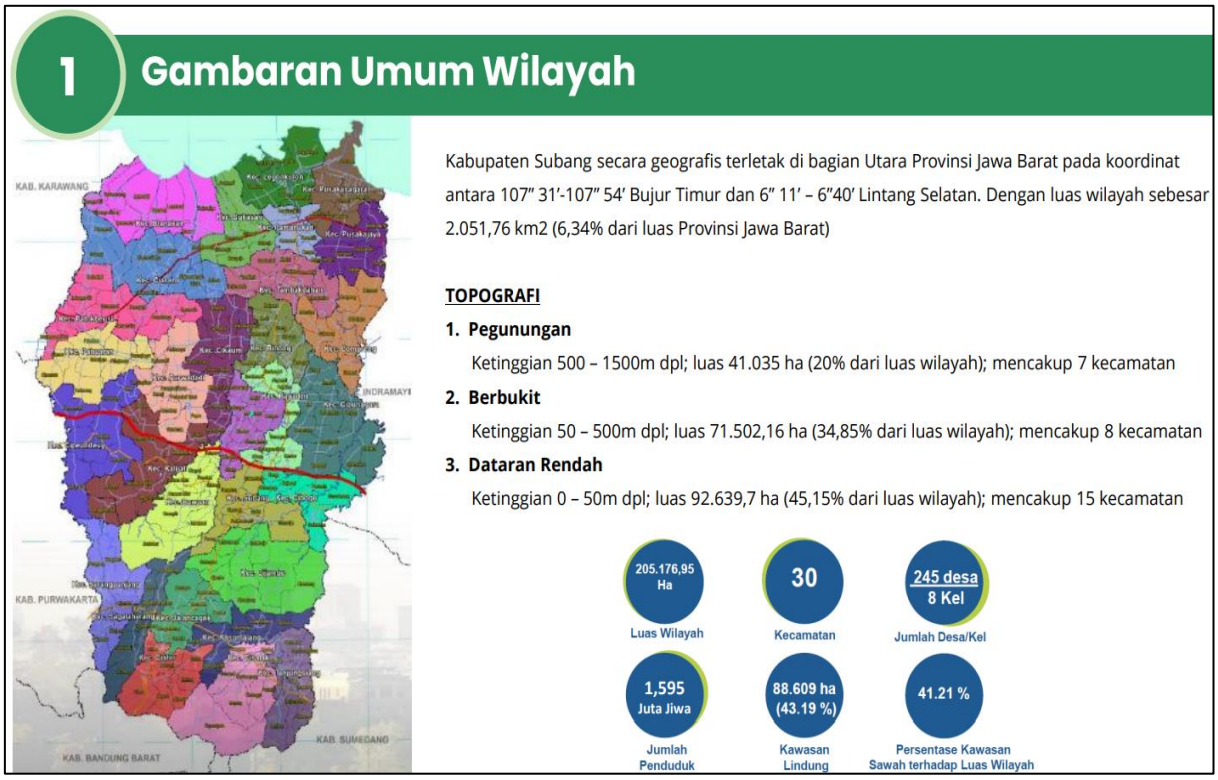

Sumber: DPMPTSP 2020

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor ekonomi dengan Kontribusi Tertinggi terhadap Struktur Perekonomian Kabupaten Subang tahun 2018 – 2020.

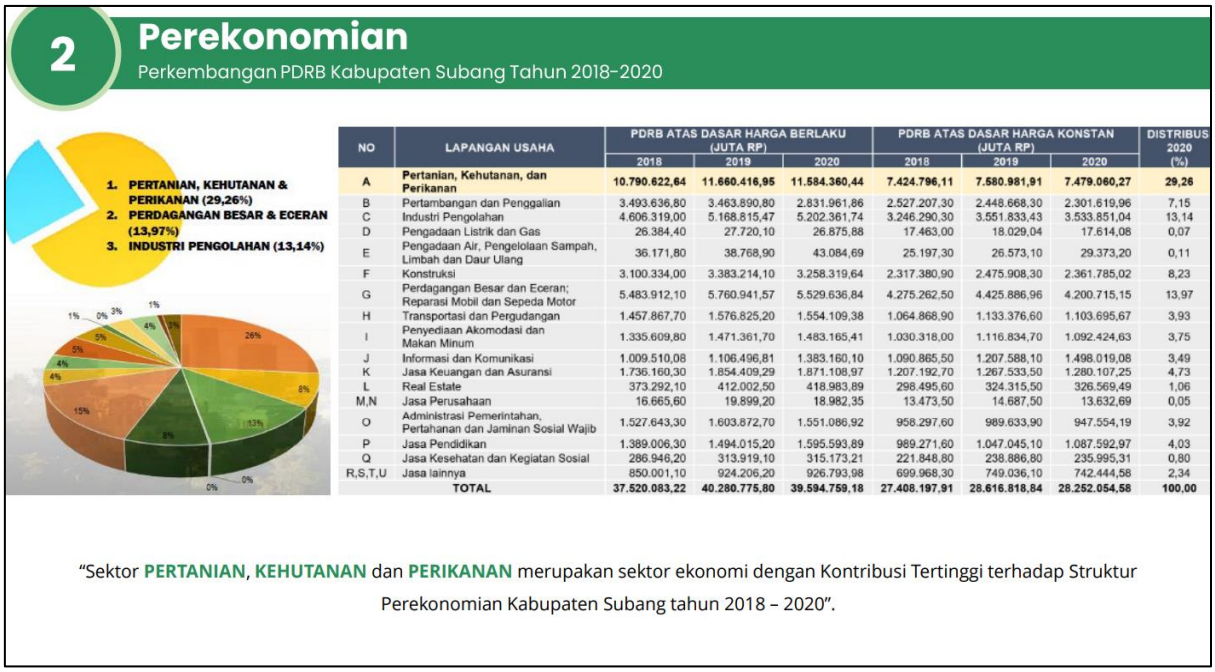

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RP)			PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTA RP)			DISTRIBUSI 2020 (%)
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**10.790.622,64**	**11.660.416,95**	**11.584.360,44**	**7.424.796,11**	**7.580.981,91**	**7.479.060,27**	**29,26**
B	Pertambangan dan Penggalian	3.493.636,80	3.463.890,80	2.831.961,86	2.527.207,30	2.448.668,30	2.301.619,96	7,15
C	Industri Pengolahan	4.606.319,00	5.168.815,47	5.202.361,74	3.246.290,30	3.551.833,43	3.533.851,04	13,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26.384,40	27.720,10	26.875,88	17.463,00	18.029,04	17.614,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.171,80	38.768,90	43.084,69	25.197,30	26.573,10	29.373,20	0,11
F	Konstruksi	3.100.334,00	3.383.214,10	3.258.319,64	2.317.380,90	2.475.908,30	2.361.785,02	8,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.483.912,10	5.760.941,57	5.529.636,84	4.275.262,50	4.425.886,96	4.200.715,15	13,97
H	Transportasi dan Pergudangan	1.457.867,70	1.576.825,20	1.554.109,38	1.064.868,90	1.133.376,60	1.103.695,67	3,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.335.609,80	1.471.361,70	1.483.165,41	1.030.318,00	1.116.834,70	1.092.424,63	3,75
J	Informasi dan Komunikasi	1.009.510,08	1.106.496,81	1.383.160,10	1.090.865,50	1.207.588,10	1.498.019,08	3,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.736.160,30	1.854.409,29	1.871.108,97	1.207.192,70	1.267.533,50	1.280.107,25	4,73
L	Real Estate	373.292,10	412.002,50	418.983,89	298.495,60	324.315,50	326.569,49	1,06
M,N	Jasa Perusahaan	16.665,60	19.899,20	18.982,35	13.473,50	14.687,50	13.632,69	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.527.643,30	1.603.872,70	1.551.086,92	958.297,60	989.633,90	947.554,19	3,92
P	Jasa Pendidikan	1.389.006,30	1.494.015,20	1.595.593,89	989.271,60	1.047.045,10	1.087.592,97	4,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	286.946,20	313.919,10	315.173,21	221.848,80	238.886,80	235.995,31	0,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	850.001,10	924.206,20	926.793,98	699.968,30	749.036,10	742.444,58	2,34
	TOTAL	**37.520.083,22**	**40.280.775,80**	**39.594.759,18**	**27.408.197,91**	**28.616.818,84**	**28.252.054,58**	**100,00**

"Sektor **PERTANIAN**, **KEHUTANAN** dan **PERIKANAN** merupakan sektor ekonomi dengan Kontribusi Tertinggi terhadap Struktur Perekonomian Kabupaten Subang tahun 2018 – 2020".

Sumber: DPMPTSP 2020

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dalam rentang waktu 2019-2021 mengalami tren naik, sedangkan Penanaman Modal Asing dalam rentang waktu 2019-2021 mengalami tren turun.

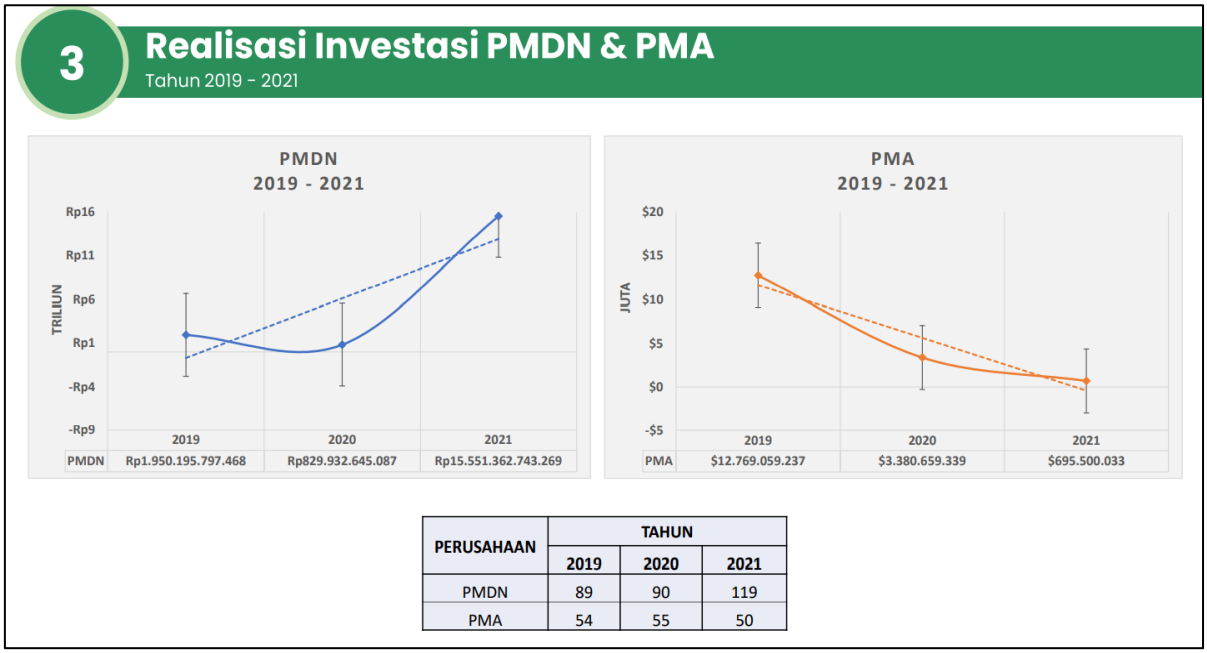

PERUSAHAAN	TAHUN		
	2019	2020	2021
PMDN	89	90	119
PMA	54	55	50

Sumber: DPMPTSP 2021

Jumlah perusahaan PMDN yang berinvestasi di Subang pada tahun 2021 sebanyak 119 buah, sedangkan jumlah perusahaan PMA yang berinvetasi di Subang pada tahun 2021 sebanyak 50 buah.

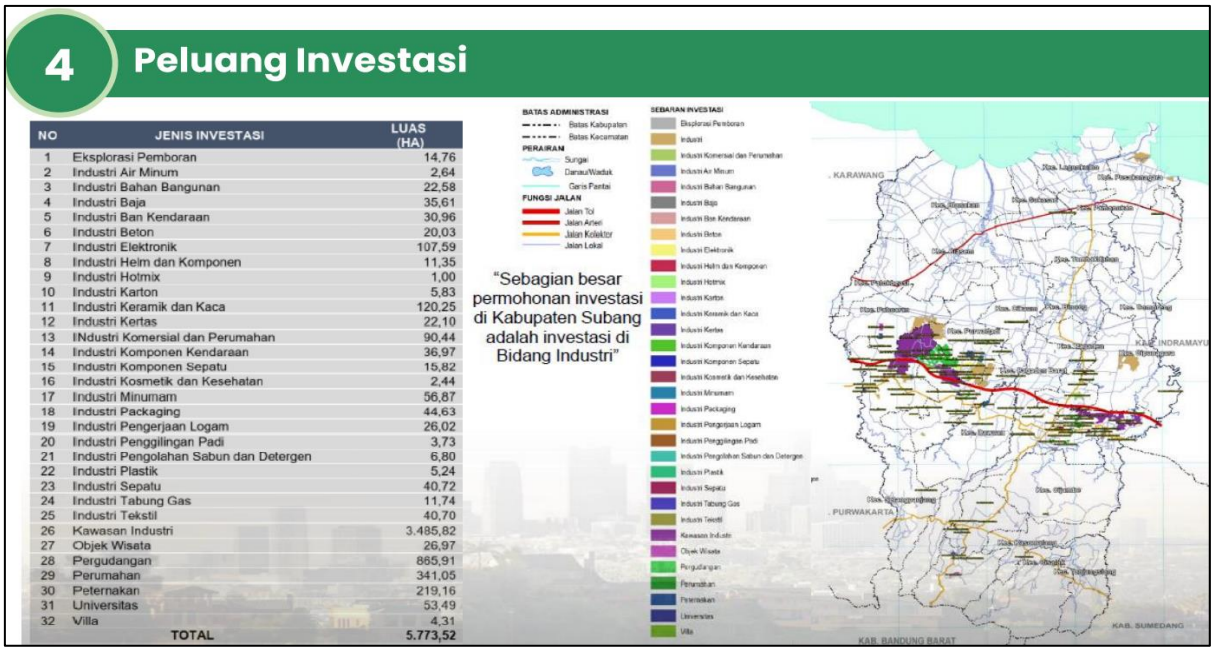

NO	JENIS INVESTASI	LUAS (HA)
1	Eksplorasi Pemboran	14,76
2	Industri Air Minum	2,64
3	Industri Bahan Bangunan	22,58
4	Industri Baja	35,61
5	Industri Ban Kendaraan	30,96
6	Industri Beton	20,03
7	Industri Elektronik	107,59
8	Industri Helm dan Komponen	11,35
9	Industri Hotmix	1,00
10	Industri Karton	5,83
11	Industri Keramik dan Kaca	120,25
12	Industri Kertas	22,10
13	INdustri Komersial dan Perumahan	90,44
14	Industri Komponen Kendaraan	36,97
15	Industri Komponen Sepatu	15,82
16	Industri Kosmetik dan Kesehatan	2,44
17	Industri Minuman	56,87
18	Industri Packaging	44,63
19	Industri Pengerjaan Logam	26,02
20	Industri Penggilingan Padi	3,73
21	Industri Pengolahan Sabun dan Detergen	6,80
22	Industri Plastik	5,24
23	Industri Sepatu	40,72
24	Industri Tabung Gas	11,74
25	Industri Tekstil	40,70
26	Kawasan Industri	3.485,82
27	Objek Wisata	26,97
28	Pergudangan	865,91
29	Perumahan	341,05
30	Peternakan	219,16
31	Universitas	53,49
32	Villa	4,31
	TOTAL	5.773,52

Sumber: DPMPTSP 2021

Mayoritas permohonan investasi di Kabupaten Subang adalah investasi di Bidang Industri. Terdapat peluang 32 jenis investasi dengan luas lahan sebesar 5.773,52 Ha.

Sumber: DPMPTSP 2021

Isu strategis pengembangan Kabupaten Subang terdiri dari isu nasional, regional Jawa Barat dan isu lokal Kabupaten.

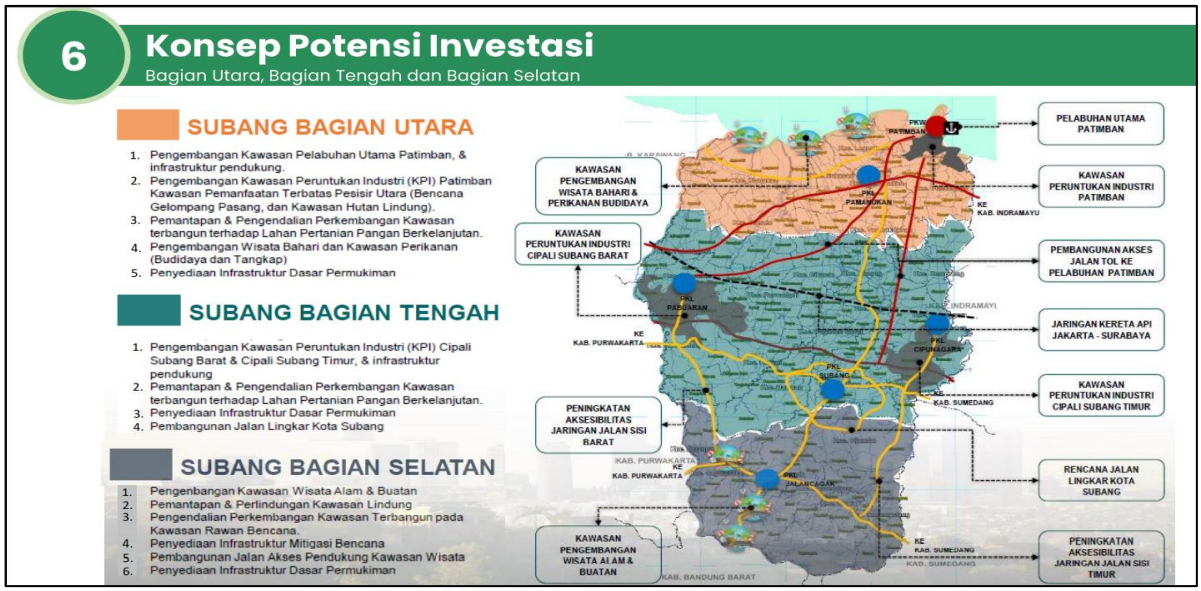

Sumber: DPMPTSP 2021

Konsep Potensi Investasi dibagi dalam 3 area yaitu Subang bagian utara terdapat 5 potensi, kemudian Subang bagian tengah terdapat 4 potensi dan Subang bagian selatan terdapat 6 potensi.

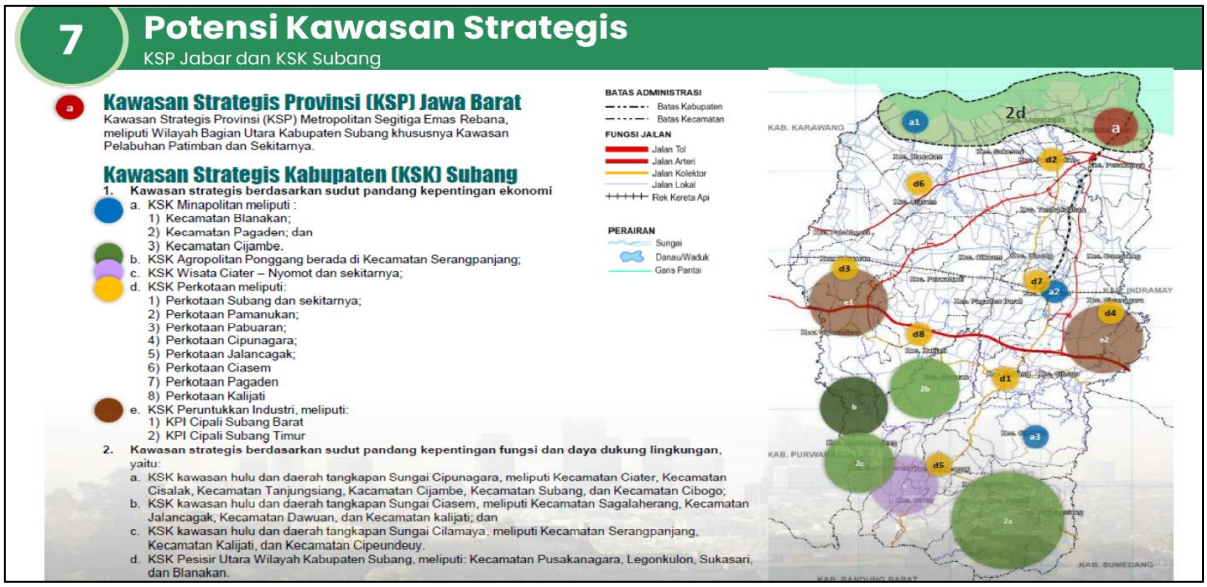

Sumber: DPMPTSP 2021

Kawasan strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat adalah Metropolitan Segitiga Emas Rebana, meliputi wilayah bagian utara Kabupaten Subang khususnya Kawasan Pelabuhan Patimban dan sekitarnya.

Adapun Kawasan strategis Kabupaten (KSK) Subang terdiri dari 2 meliputi sudut pandang ekonomi dan sudut pandang lingkungan. KSK sudut pandang ekonomi terdiri dari Kawasan strategis Minapolitan di 3 Kecamatan, Agropolitan di 1 Kecamatan, Wisata di 1

Kecamatan, Perkotaan di 8 Kecamatan dan Peruntukan Industri di 2 area sekitar tol Cipali Barat dan Timur. KSK sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan terdapat 3 kawasan.

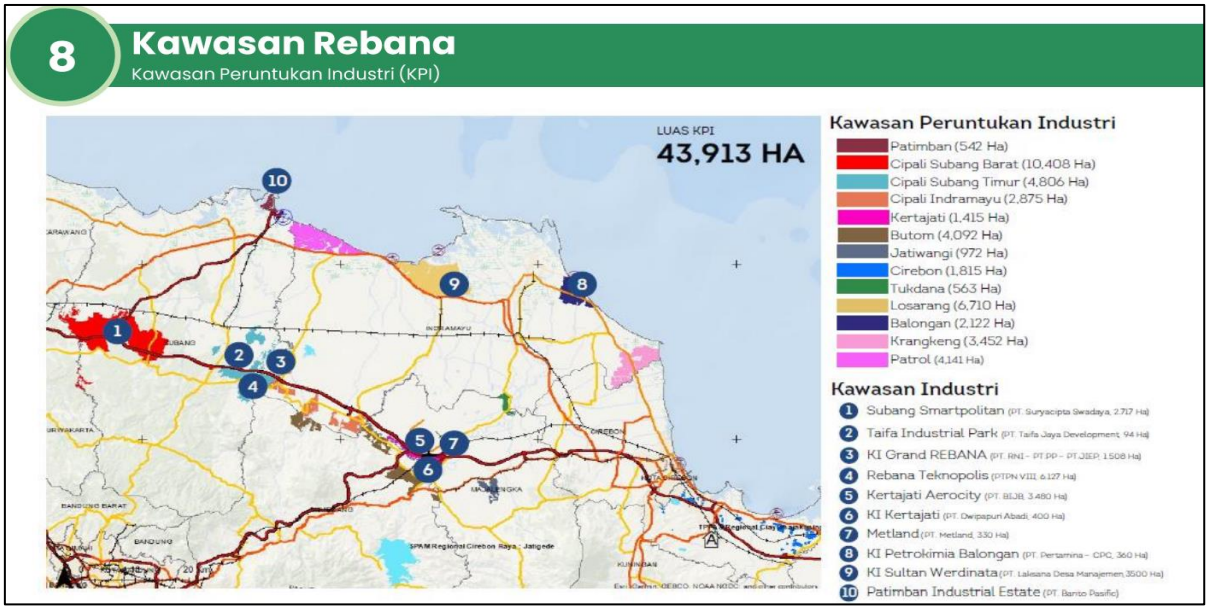

Sumber: DPMPTSP 2021

Kawasan Rebana memiliki Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 43,913 Ha dengan sebanyak 13 area KPI. 3 diantaranya KPI terdapat di Kabupaten Subang. Pada Kawasan Rebana nanti akan terdapat 10 kawasan industri, 5 diantaranya terdapat di Kabupaten Subang.

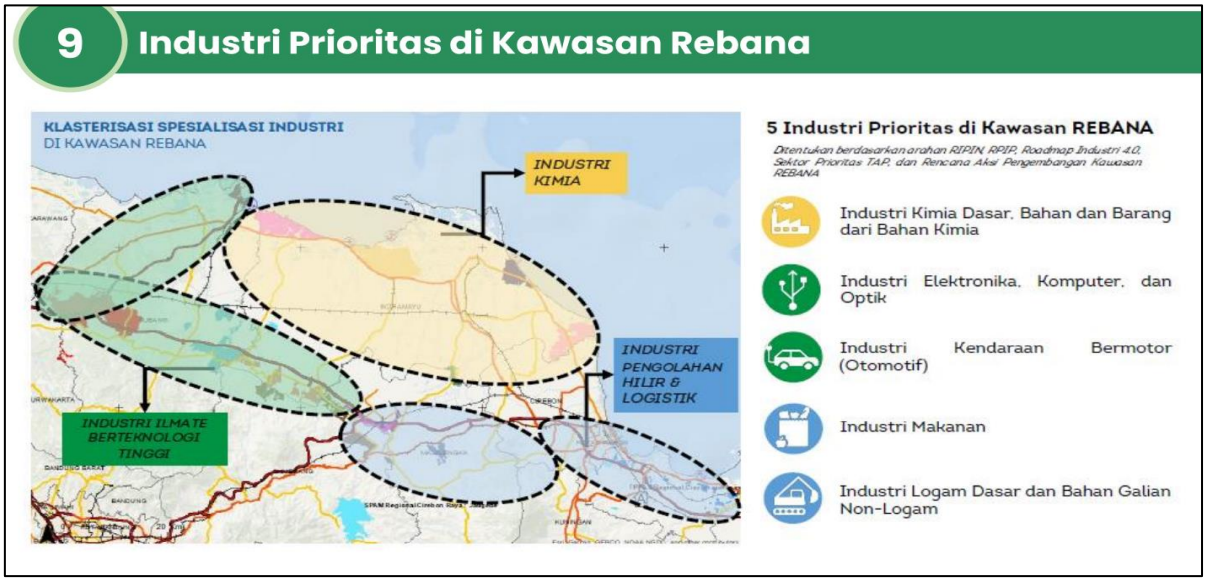

Sumber: DPMPTSP 2021

Kawasan Rebana menampung Industri Prioritas yaitu Industri Kimia Dasar, Bahan dan Barang dari Kimia, Industri Elektronika, Komputer dan Optik, Industri kendaraan bermotor (otomotif), Industri Makanan dan Industri Logam dasar dan Bahan Galian Non Logam.

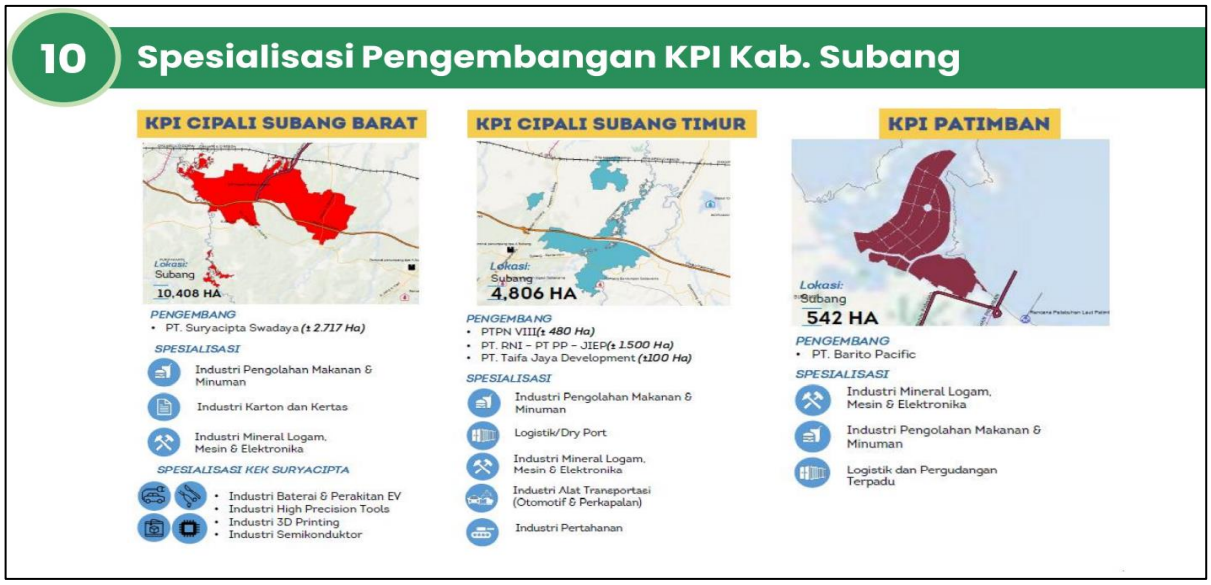

Sumber: DPMPTSP 2021

Spesialisasi pengembangan KPI Kabupaten Subang, telah ditentukan untuk tiga lokasi yaitu (1) KPI Cipali Subang Barat diperuntukkan spesial untuk Industi pengolahan Makanan dan Minuman, Industri Karton dan Kertas, Industri Mineral Logam, Mesin dan Elektronika; (2) KPI Cipali Subang Timur diperuntukkan spesial untuk industri pengolahan Makanan dan Minuman, Industri Mineral Logam, Mesin dan Elektronika, Logistik/dry port, industri alat transportasi (otomotif dan perkapalan), dan Industri Pertahanan. (3) KPI Patimban spesial diperuntukkan Industri Mineral Logam, Mesin dan Elektronika, Industi pengolahan Makanan dan Minuman, dan Logistik Pergudangan terpadu.

Sumber: DPMPTSP 2021

Berdasarkan perundang-undangan perusahaan Industi yang akan menjalankan industry wajib berlokasi di Kawasan Industri, kecuali ada empat hal kondisi khusus berkenaan dengan belum tersedia KI, atau kaveling sudah habis, berbentuk Industri Kecil dan Menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan industri dengan bahan baku khusus sehingga memerlukan produksi di lokasi khusus.

Sumber: DPMPTSP 2021

Pengelola Kawasan Industri di empat lokasi sudah dapat diketahui sebagai berikut: (1) Pada Lokasi **KI Subang Smartpolitan** dikelola oleh PT. Surya Cipta dengan Luasan kurang lebih 1700 Ha; (2) **KI Taifa** dikelola oleh PT. Taifa Jaya Development dengan luas 100 Ha; (3) **KI Subang** dikelola oleh PTPN8 dengan luas 1500 Ha; (4) **KI Manyingsal** dikelola oleh PT. RNI, PT. PP dan JIEP dengan luasan area 1500 Ha.

Sumber: DPMPTSP 2021

Dalam kondisi eksisting saat ini di **KI kecamatan Pagaden** yang dikelola PT. Taifa Jaya Development dengan jumlah Nilai Investasi Rp. 1 Trilyun, telah terdapat beberapa Industri.

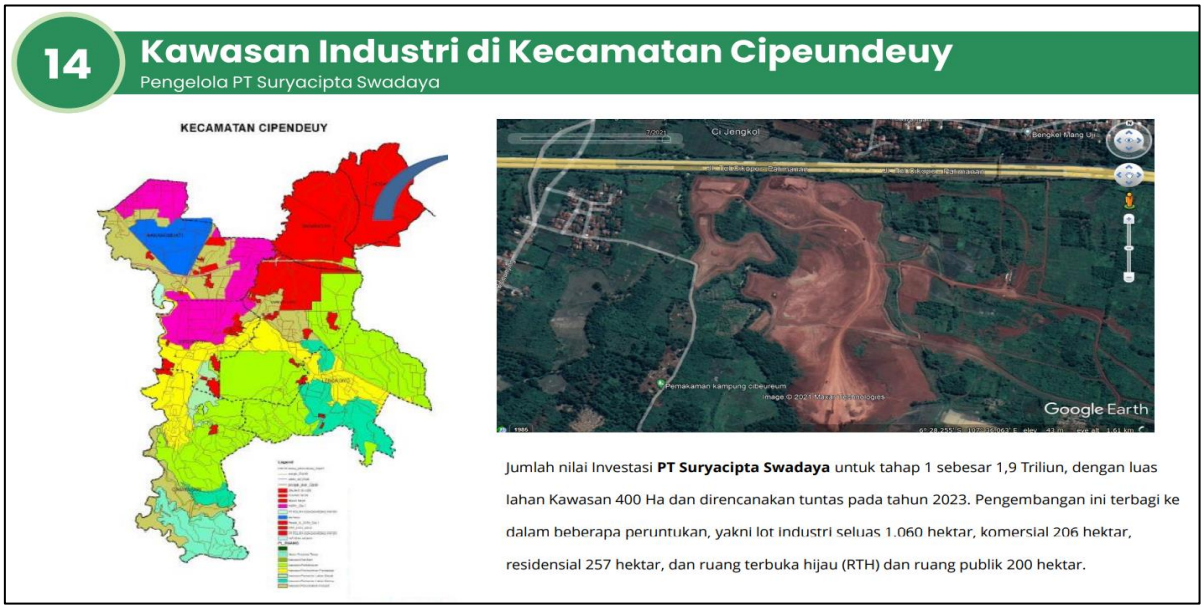

Sumber: DPMPTSP 2021

Dalam kondisi eksisting saat ini di **KI Kecamatan Cipeundeuy** yang dikelola PT. Surya Cipta Swadaya dengan jumlah Nilai Investasi tahap 1 Rp. 1,9 Trilyun, direncanakan selesai pada tahun 2023. Peruntukkan lot industry seluas 1.060 Ha, komersial 206 Ha, Residensial 257 Ha dan Ruang Terbuka Hijau / Publik seluas 200 Ha.

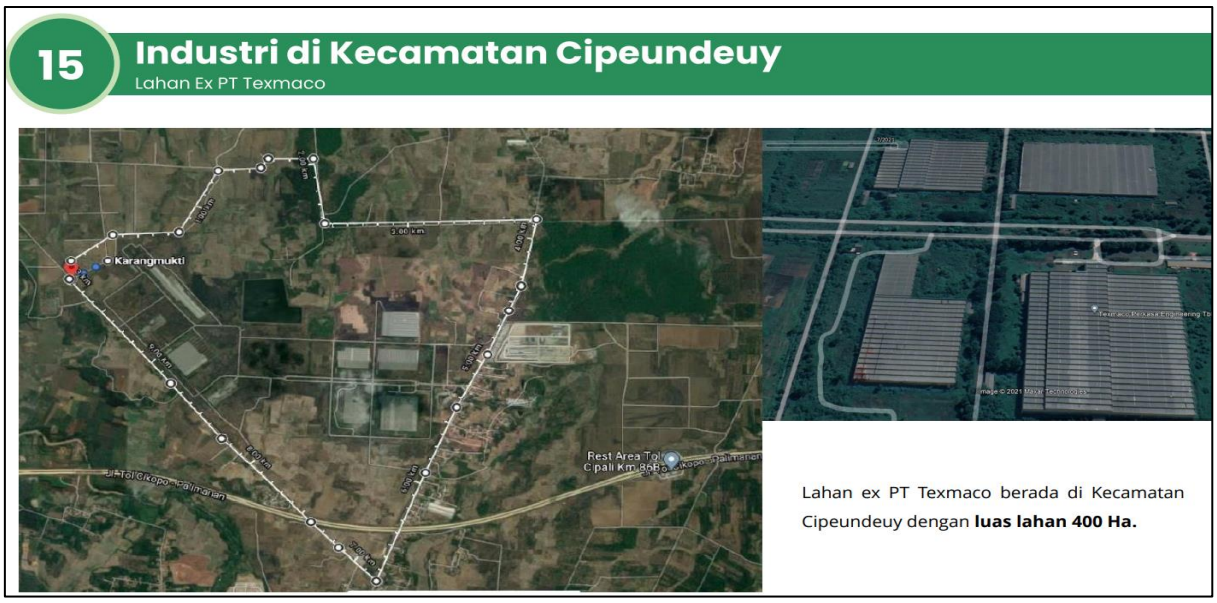

Sumber: DPMPTSP 2021

Lahan ex PT Texmaco berada di Kecamatan Cipeundeuy dengan luas lahan 400 Ha.

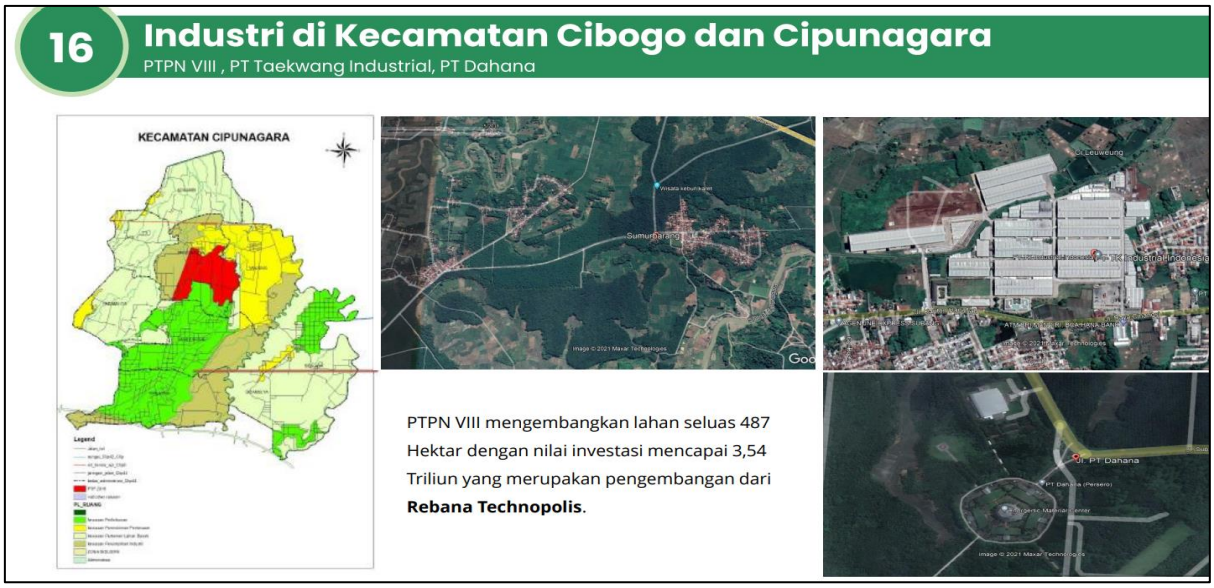

Sumber: DPMPTSP 2021

PTPN VIII mengembangkan lahan seluas 487 Hektar dengan nilai investasi mencapai 3,54 Triliun yang merupakan **pengembangan** dari **Rebana Technopolis**. Perusahaan yang telah beroperasi di Kecamatan Cibogo dan Cipunagara adalah PT. Taekwang Industrial dan PT. Dahana.

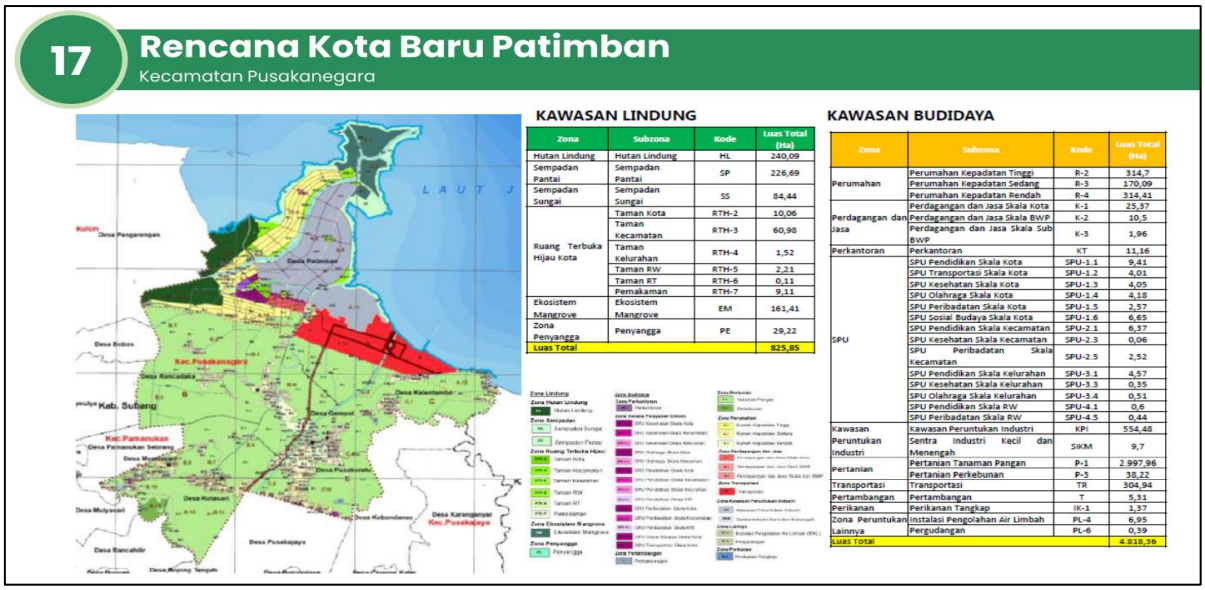

Zona	Subzona	Kode	Luas Total (Ha)
Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	240,09
Sempadan Pantai	Sempadan Pantai	SP	226,69
Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	SS	84,44
Ruang Terbuka Hijau Kota	Taman Kota	RTH-2	10,06
	Taman Kecamatan	RTH-3	60,98
	Taman Kelurahan	RTH-4	1,52
	Taman RW	RTH-5	2,21
	Taman RT	RTH-6	0,11
	Pemakaman	RTH-7	9,11
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	161,41
Zona Penyangga	Penyangga	PE	29,22
Luas Total			825,85

Zona	Subzona	Kode	Luas Total (Ha)
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	314,7
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	170,09
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	314,41
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	25,37
	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	10,5
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	1,96
Perkantoran	Perkantoran	KT	11,16
SPU	SPU Pendidikan Skala Kota	SPU-1.1	9,41
	SPU Transportasi Skala Kota	SPU-1.2	4,01
	SPU Kesehatan Skala Kota	SPU-1.3	4,05
	SPU Olahraga Skala Kota	SPU-1.4	4,18
	SPU Peribadatan Skala Kota	SPU-1.5	2,57
	SPU Sosial Budaya Skala Kota	SPU-1.6	6,65
	SPU Pendidikan Skala Kecamatan	SPU-2.1	6,37
	SPU Kesehatan Skala Kecamatan	SPU-2.3	0,06
	SPU Peribadatan Skala Kecamatan	SPU-2.5	2,52
	SPU Pendidikan Skala Kelurahan	SPU-3.1	4,57
	SPU Kesehatan Skala Kelurahan	SPU-3.3	0,35
	SPU Olahraga Skala Kelurahan	SPU-3.4	0,51
	SPU Pendidikan Skala RW	SPU-4.1	0,6
	SPU Peribadatan Skala RW	SPU-4.5	0,44
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	554,48
	Sentra Industri Kecil dan Menengah	SIKM	9,7
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	2.997,96
	Pertanian Perkebunan	P-3	38,22
Transportasi	Transportasi	TR	304,94
Pertambangan	Pertambangan	T	5,31
Perikanan	Perikanan Tangkap	IK-1	1,37
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	6,95
	Pergudangan	PL-6	0,39
Luas Total			4.818,36

Sumber: DPMPTSP 2021

Rencana Kota Baru Patimban direncanakan terbagi dalam dua Kawasan meliputi : (1) **Kawasan Lindung** (825,85 Ha) yang terdiri dari hutan lindung (240 Ha), sempadan pantai (226 Ha), sempadan sungai (84 Ha), ruang terbuka hijau kota (84 ha), ekosistem mangrove (161 Ha), dan zona penyangga (29 Ha); (2) **Kawasan Budidaya** (4.818 Ha) yang terdiri dari Perumahan (800 Ha), Perdagangan dan Jasa (37 Ha), Perkantoran (11 Ha), *Service Public Utility*

(43 Ha), Kawasan peruntukan Industri (554 Ha), Sentra Industri Kecil Menengah (9,7 Ha), Pertanian (3.340 Ha), Transportasi (5 Ha), Pertambangan (1,7 Ha), Perikanan Tangkap (1,4 Ha), dan Zona Peruntukkan lainnya IPAL (6,95 Ha) dan Pergudangan (0,4 Ha).

2.3.2 Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah

PAD Kabupaten Subang pada tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 16,59% terhadap APBD, realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau hanya mencapai Rp.461.466.967.847 dari anggaran sebesar Rp. 467.184.582.285,00. PAD yang tidak memenuhi target atau hanya 98,77% dikarenakan pos retribusi daerah, **hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan** dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mencapai target yang ditetapkan dan terealisasi masing-masing sebesar 97,97%, 77,34% dan 99, 39%.

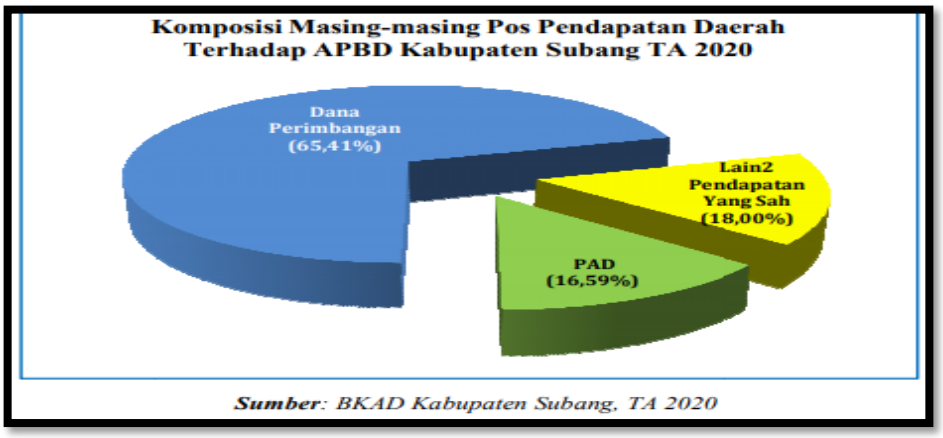

Gambar diatas memperlihatkan bahwa Pendapatan Kabupaten Subang TA 2020, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pendapatan terbesar masih dari Dana Perimbangan yang merupakan transferan dari Pemerintah Pusat.

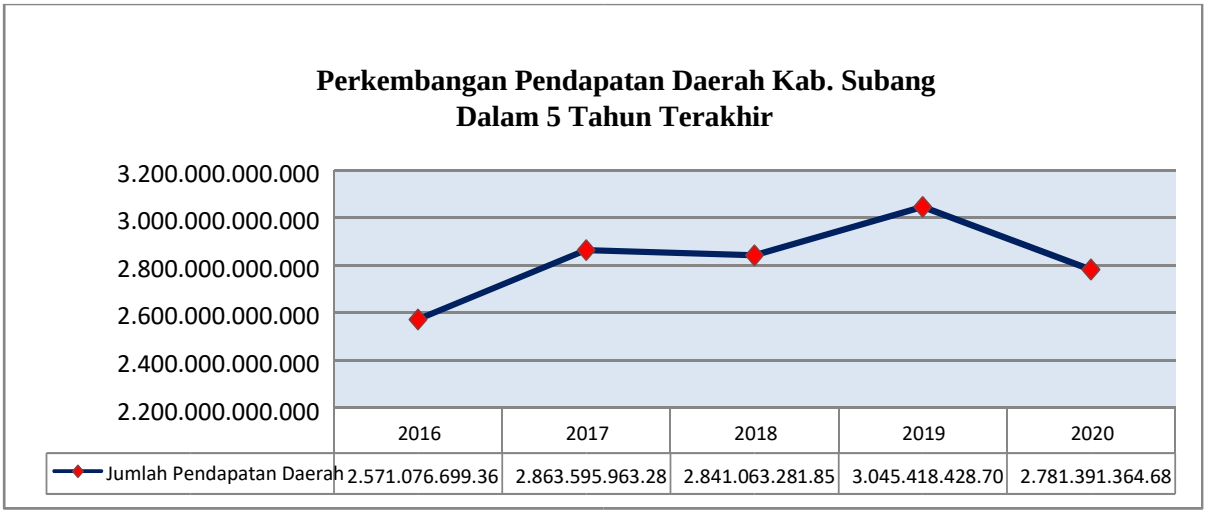

***Sumber**: BKAD Kabupaten Subang, TA 2020*

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2017 namun untuk tahun 2017 – 2018 terdapat sedikit penurunan dan meningkat kembali pada kurun waktu tahun 2018 - 2019. Di tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan realisasi pendapatan daerah. Penurunan pendapatan daerah di tahun 2020 terjadi pada semua pos pendapatan, terkecuali pada pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih kecil terhadap APBD Pemerintah Daerah adalah permasalahan yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap Pemerintah Pusat sangat erat kaitannya dengan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Tahun	PAD	TRANSFER	KEMANDIRIAN
2015	313.886.383.831	2.075.975.865.049	15,12%
2016	360.621.618.141	2.205.455.478.992	16,35%
2017	581.810.550.070	2.276.847.944.052	25,55%
2018	400.755.045.571	2.278.583.173.744	17,59%
2019	463.310.453.324	2.410.033.622.309	19,22%
2020	461.446.967.847	2.355.991.556.496	19,59%
Rata-rata			**18,90%**

Sumber: Data Diolah LPPM STIESA 2020

Tingkatan kemandirian: Rendah sekali (Instruktif: 0% - 25%), Rendah (Konsultatif: 25% - 50%), Sedang (Partisipatif: 50-75%), Tinggi (Delegatif: 75%-100%). (Abdul Halim: 2007). Tingkat Kemandirian Kabupaten Subang yang berada pada level Rendah Sekali. Pola

hubungan yang terjadi di Kabupaten Subang yaitu Instruktif. Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah.

Formasi relatif 3 besar Pajak Daerah adalah PPJ, PBB dan BPHTB (bphtb terus turun, kenaikan PPJ lebih signifikan dibanding kenaikan PBB ?); (Pajak Air Tanah sempat naik secara signifikan kemudian melambat?) dan Pajak Restoran selalu lebih besar dari Pajak Hotel namun keduanya tren melambat? setahun terakhir?; Pajak Reklame selalu lebih besar dari Pajak Hiburan namun keduanya tren melambat setahun terakhir? Pajak Parkir terus turun sehingga bisa disusul oleh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dua tahun terakhir? Pajak Sarang Burung walet terus tren melambat tiga tahun terakhir ?

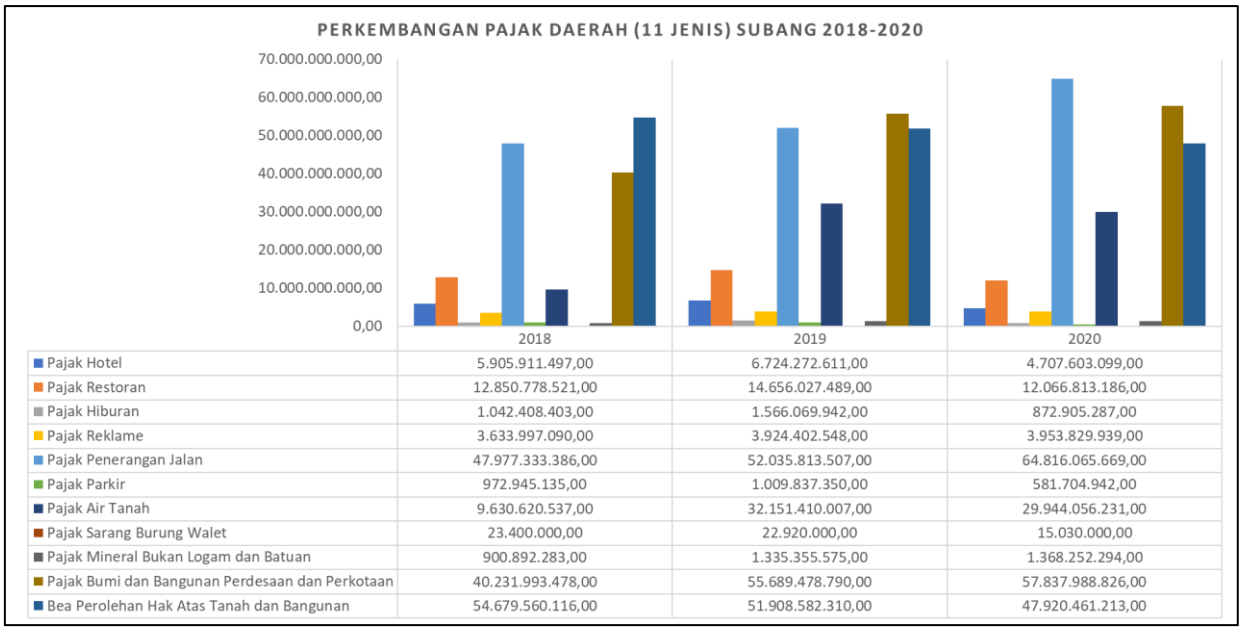

	2018	2019	2020
Pajak Hotel	5.905.911.497,00	6.724.272.611,00	4.707.603.099,00
Pajak Restoran	12.850.778.521,00	14.656.027.489,00	12.066.813.186,00
Pajak Hiburan	1.042.408.403,00	1.566.069.942,00	872.905.287,00
Pajak Reklame	3.633.997.090,00	3.924.402.548,00	3.953.829.939,00
Pajak Penerangan Jalan	47.977.333.386,00	52.035.813.507,00	64.816.065.669,00
Pajak Parkir	972.945.135,00	1.009.837.350,00	581.704.942,00
Pajak Air Tanah	9.630.620.537,00	32.151.410.007,00	29.944.056.231,00
Pajak Sarang Burung Walet	23.400.000,00	22.920.000,00	15.030.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.892.283,00	1.335.355.575,00	1.368.252.294,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40.231.993.478,00	55.689.478.790,00	57.837.988.826,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	54.679.560.116,00	51.908.582.310,00	47.920.461.213,00

Sumber: Data Diolah LPPM STIESA 2020

7 jenis pajak daerah turun (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) dan 4 jenis naik (Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Bumi Dan Bangunan).

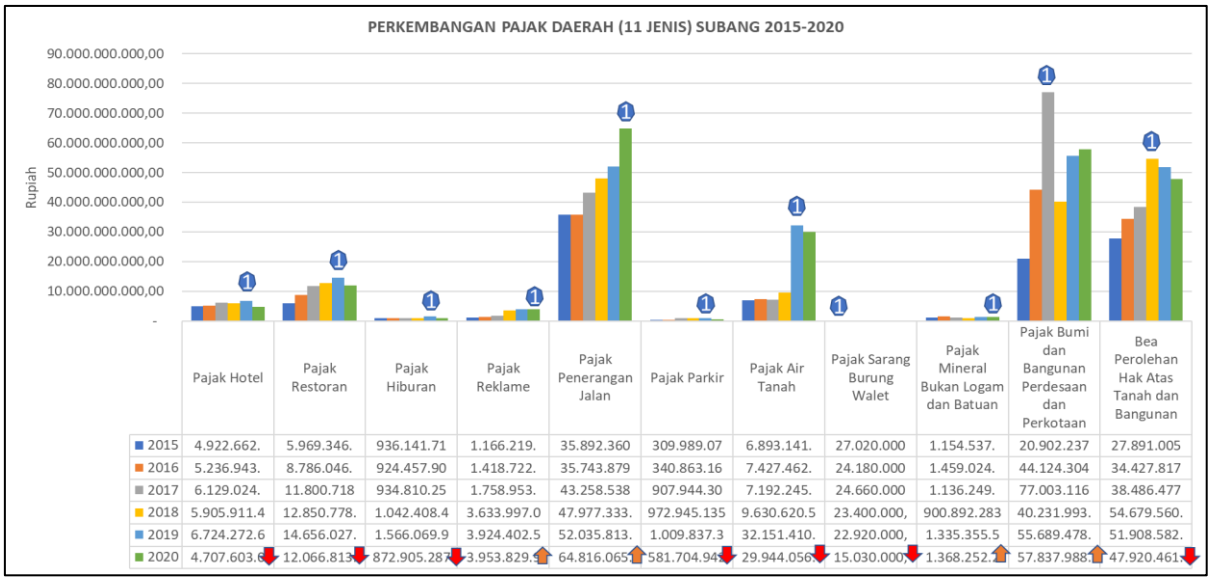

	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Parkir	Pajak Air Tanah	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2015	4.922.662.	5.969.346.	936.141.71	1.166.219.	35.892.360	309.989.07	6.893.141.	27.020.000	1.154.537.	20.902.237	27.891.005
2016	5.236.943.	8.786.046.	924.457.90	1.418.722.	35.743.879	340.863.16	7.427.462.	24.180.000	1.459.024.	44.124.304	34.427.817
2017	6.129.024.	11.800.718	934.810.25	1.758.953.	43.258.538	907.944.30	7.192.245.	24.660.000	1.136.249.	77.003.116	38.486.477
2018	5.905.911.4	12.850.778.	1.042.408.4	3.633.997.0	47.977.333.	972.945.135	9.630.620.5	23.400.000,	900.892.283	40.231.993.	54.679.560.
2019	6.724.272.6	14.656.027.	1.566.069.9	3.924.402.5	52.035.813.	1.009.837.3	32.151.410.	22.920.000,	1.335.355.5	55.689.478.	51.908.582.
2020	4.707.603.6	12.066.813	872.905.287	3.953.829.	64.816.065	581.704.94	29.944.056	15.030.000,	1.368.252.	57.837.988	47.920.461

Sumber: Data Diolah LPPM STIESA 2020

Pertumbuhan negatif di tahun 2020 terdapat 7 sektor berurutan dari yang tertinggi adalah Pajak Hiburan (-44,3%), Pajak Parkir (-42,4%), Pajak Sarang Burung Walet (-34,4%), Pajak Hotel (-30%), Pajak Restoran (-17,7%), BPHTB (-7,7%) dan Pajak Air Tanah (-6,9%). Pertumbuhan positif 3 sektor dari yang tertinggi adalah Pajak Penerangan Jalan (24,6%), PBB (3,9%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (2,5%), dan Pajak Reklame (0,7%).

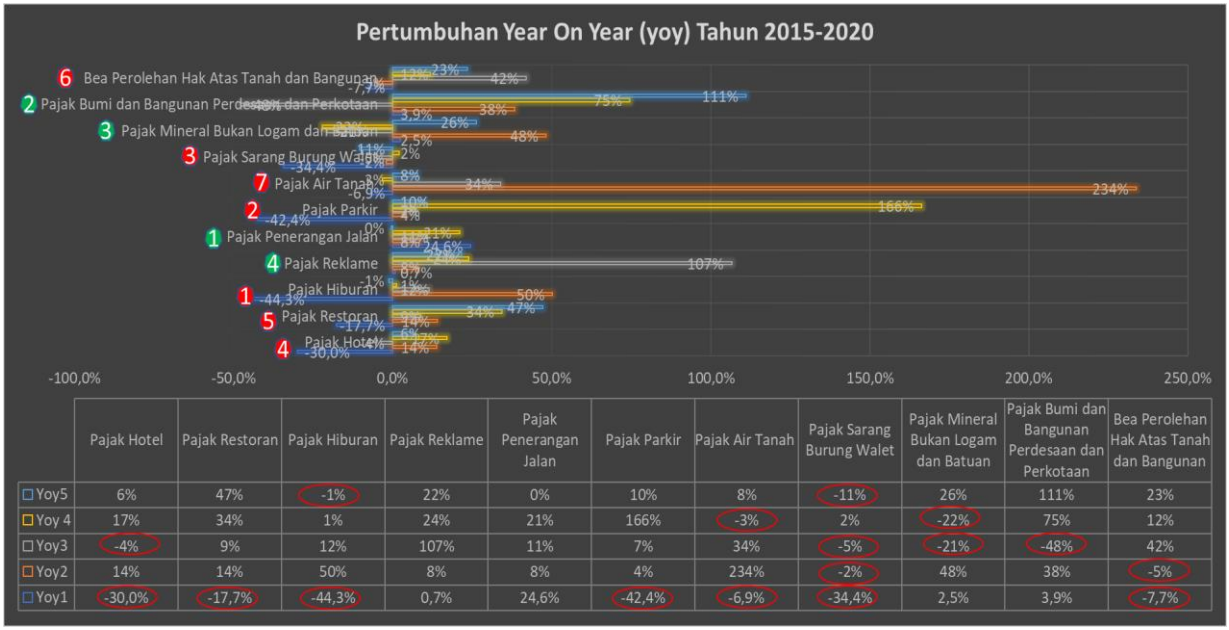

	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Parkir	Pajak Air Tanah	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Yoy5	6%	47%	-1%	22%	0%	10%	8%	-11%	26%	111%	23%
Yoy 4	17%	34%	1%	24%	21%	166%	-3%	2%	-22%	75%	12%
Yoy3	-4%	9%	12%	107%	11%	7%	34%	-5%	-21%	-48%	42%
Yoy2	14%	14%	50%	8%	8%	4%	234%	-2%	48%	38%	-5%
Yoy1	-30,0%	-17,7%	-44,3%	0,7%	24,6%	-42,4%	-6,9%	-34,4%	2,5%	3,9%	-7,7%

Sumber: Data Diolah LPPM STIESA 2020

2.3.3 Kinerja BUMD

Pada tahun 2020 diketahui 3 (tiga) aspek pendapatan daerah turun (PAD, Retribusi Daerah, **Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan**) dan 2 (dua) aspek pendapatan daerah Naik

(Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang sah). PAD di tahun 2020 tren menurun, Pajak Daerah di tahun 2020 bertambah namun tidak signifikan, Retribusi Daerah (16 jenis) di tahun 2020 tren menurun, juga **Kekayaan Daerah yang dipisahkan**, Lain-lain PAD yang sah naik namun tidak signfikan.

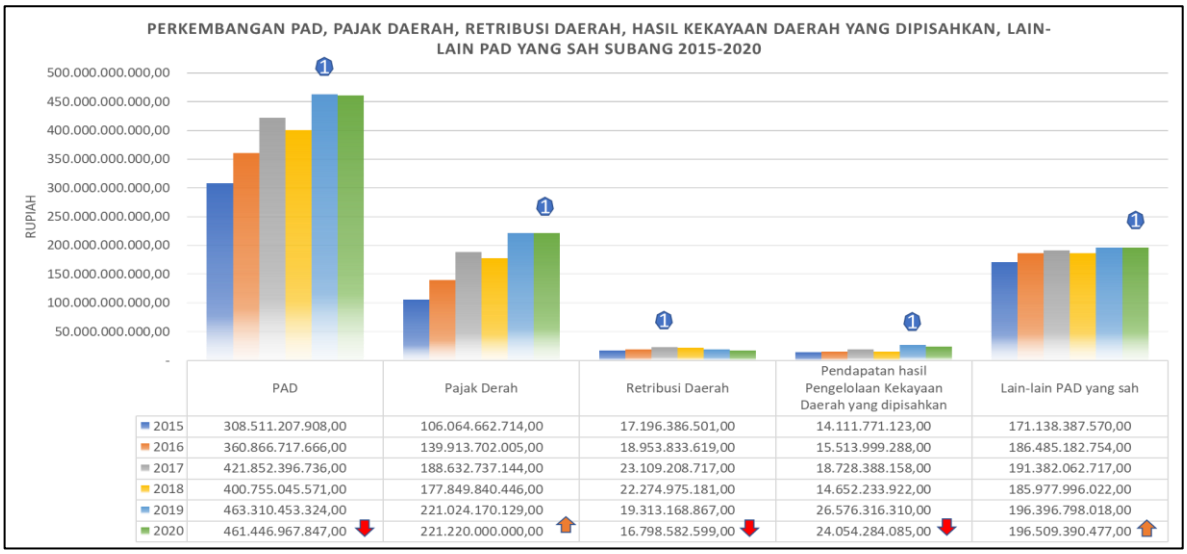

	PAD	Pajak Derah	Retribusi Daerah	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
2015	308.511.207.908,00	106.064.662.714,00	17.196.386.501,00	14.111.771.123,00	171.138.387.570,00
2016	360.866.717.666,00	139.913.702.005,00	18.953.833.619,00	15.513.999.288,00	186.485.182.754,00
2017	421.852.396.736,00	188.632.737.144,00	23.109.208.717,00	18.728.388.158,00	191.382.062.717,00
2018	400.755.045.571,00	177.849.840.446,00	22.274.975.181,00	14.652.233.922,00	185.977.996.022,00
2019	463.310.453.324,00	221.024.170.129,00	19.313.168.867,00	26.576.316.310,00	196.396.798.018,00
2020	461.446.967.847,00 ↓	221.220.000.000,00 ↑	16.798.582.599,00 ↓	24.054.284.085,00 ↓	196.509.390.477,00 ↑

Sumber: Data Diolah LPPM STIESA 2020

Pertumbuhan Negatif (PAD 2 kali dalam 3 tahun terakhir), (Pajak Daerah 1 Kali dalam 3 tahun terakhir), (Retribusi Daerah 3 kali berturut-turut dalam 3 tahun terakhir), (**Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2 kali dalam 3 tahun terakhir**), (Lain-Lain PAD yang sah 1 kali 3 tahun terakhir).

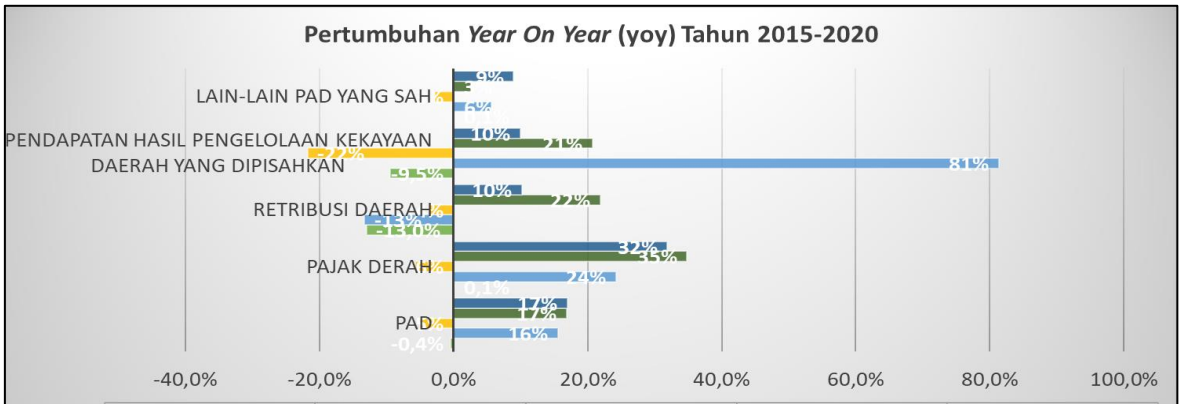

	PAD	Pajak Derah	Retribusi Daerah	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
Yoy5	17%	32%	10%	10%	9%
Yoy 4	17%	35%	22%	21%	3%
Yoy3	-5%	-6%	-4%	-22%	-3%
Yoy2	16%	24%	-13%	81%	6%
Yoy1	-0,4%	0,1%	-13,0%	-9,5%	0,1%

Sumber: Data Diolah LPPM STIESA 2020

Perkembangan PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, **Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,** Lain-Lain Pad Yang Sah Subang 2018-2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

	PAD	Pajak Derah	Retribusi Daerah	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
2020	461.446.967.847,00	221.220.000.000,00	16.798.582.599,00	24.054.284.085,00	196.509.390.477,00
2019	463.310.453.324,00	221.024.170.129,00	19.313.168.867,00	26.576.316.310,00	196.396.798.018,00
2018	400.755.045.571,00	177.849.840.446,00	22.274.975.181,00	14.652.233.922,00	185.977.996.022,00

Sumber: Data Diolah LPPM STIESA 2020

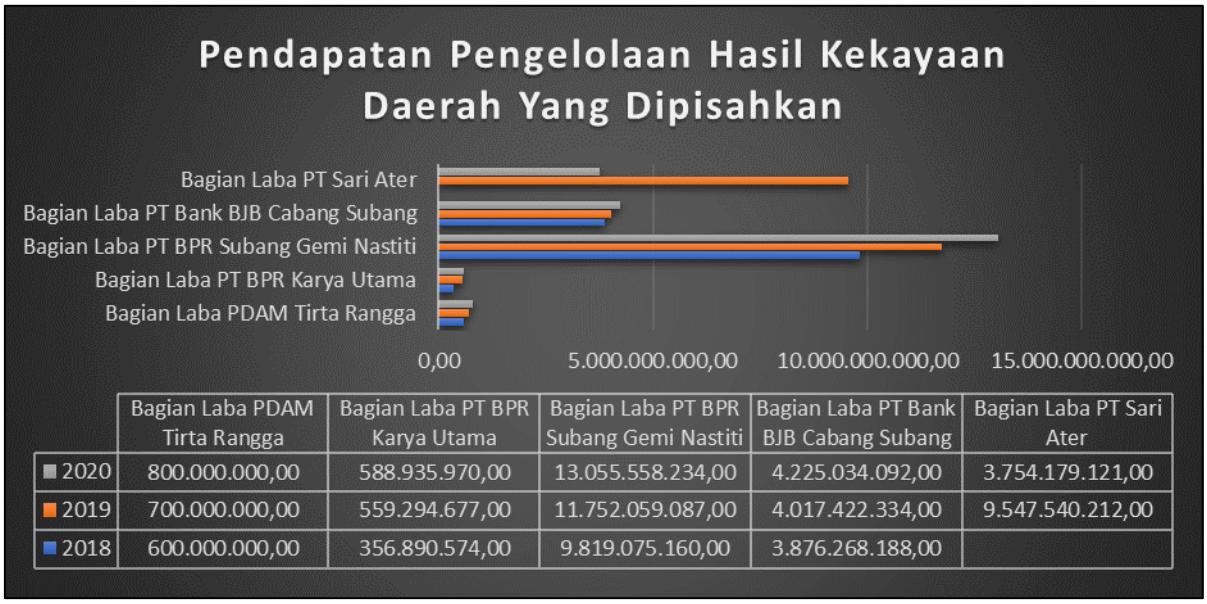

	Bagian Laba PDAM Tirta Rangga	Bagian Laba PT BPR Karya Utama	Bagian Laba PT BPR Subang Gemi Nastiti	Bagian Laba PT Bank BJB Cabang Subang	Bagian Laba PT Sari Ater
2020	800.000.000,00	588.935.970,00	13.055.558.234,00	4.225.034.092,00	3.754.179.121,00
2019	700.000.000,00	559.294.677,00	11.752.059.087,00	4.017.422.334,00	9.547.540.212,00
2018	600.000.000,00	356.890.574,00	9.819.075.160,00	3.876.268.188,00	

Sumber: Data Diolah LPPM STIESA 2020

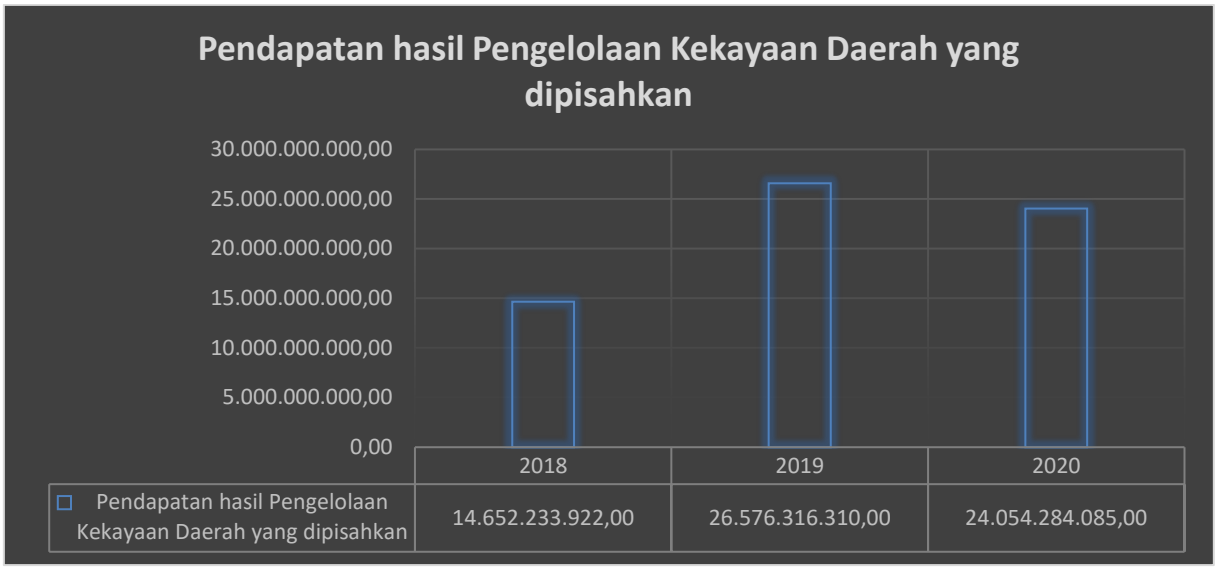

Sumber: Data Diolah LPPM STIESA 2020

Permasalahan mengenai pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang kecil, Pendapatan Asli Daerah dasarnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

a. Masih perlunya pemberdayaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah;
b. Pengelolaan BUMD perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan deviden untuk menambah kontribusi pendapatan bagi daerah;

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka solusi yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut diantaranya: Optimalisasi pengelolaan BUMD dengan meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD untuk meningkatkan laba dari BUMD serta meningkatkan modal BUMD melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah yang besarannya berdasarkan kajian sesuai ketentuan yang ada. Munculnya beberapa proyek strategis nasional dalam bentuk infrastruktur, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Subang diyakini akan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang baru.

2.4 Riset Kinerja Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang

Konsep sistem inovasi berkembang menjadi Quadro Helix *(Academic, Business, Governance and Community. ABGC)*. Penelitian (G.Susandy, 2020) telah meneliti pengaruh lingkungan bisnis dan sumber daya perusahaan terhadap kinerja bisnis pada aktor *Quadro Helix (ABGC)* yang dimediasi oleh manajemen inovasi dan strategi bisnis. Penelitian dilakukan dari perspektif manajemen stratejik pengaruh lingkungan bisnis (organisasi) dan sumber daya perusahaan (organisasi) terhadap kinerja bisnis (organisasi) pada aktor *Quadro Helix (ABGC)* yang dimediasi oleh manajemen inovasi dan strategi bisnis (organisasi).

Populasi dalam riset ini meliputi seluruh Kampus, Lembaga Penelitian, Pemerintah (SKPD dan DPRD), Pelaku Bisnis (PT, Koperasi dan UMKM) dan Komunitas/Asosiasi. Sampel dalam laporan ini akan menggunakan teknik purposive sampling menetapkan 19 lembaga institusi ABGC. Aktor *Academic* yaitu kampus dan lembaga penelitian sebanyak (3), Aktor kalangan *Business* yaitu UMKM (2), Aktor kalangan *Government* yaitu SKPD (10), Anggota DPRD (1) dan kalangan *Community* yaitu asosiasi atau lembaga swadaya masyarakat (3).

Analisis deskriptif digunakan dalam analisis hasil penelitian ditujukan untuk mengetahui nilai kualitas jawaban responden atas variabel penelitian dengan menggunakan rumus kelebaran antar kelas dan untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden.

Lingkungan Bisnis

Untuk mengetahui kualitas variabel lingkungan bisnis secara kuantitatif telah dibuat rancangan kelas interval dengan menggunakan rumus kelebaran kelas, maka diketahui kategori kualitas sebagai berikut:

Kelas Interval		Kualitas
228	501	Sangat Tidak Baik
502	775	Tidak Baik
776	1049	Cukup
1050	1323	**Baik**
1324	1598	Sangat Baik

Total jawaban responden terhadap lingkungan bisnis/organisasi yaitu sebesar 1058 yang berada pada interval kualitas Baik.

Sumber daya perusahaan

Untuk mengetahui kualitas variabel sumber daya perusahaan secara kuantitatif telah dibuat rancangan kelas interval dengan menggunakan rumus kelebaran kelas, maka diketahui kategori kualitas sebagai berikut:

Kelas Interval		Kualitas
190	417	Sangat Tidak Baik
418	645	Tidak Baik
646	873	**Cukup**
874	1101	Baik
1102	1330	Sangat Baik

Total jawaban responden terhadap sumber daya perusahaan yaitu sebesar 857 yang berada pada interval kualitas Cukup. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sumber daya perusahaan dinilai cukup.

Manajemen Inovasi

Untuk mengetahui kualitas variabel manajemen inovasi secara kuantitatif telah dibuat rancangan kelas interval dengan menggunakan rumus kelebaran kelas, maka diketahui kategori kualitas sebagai berikut:

Kelas Interval		Kualitas
152	333	Sangat Tidak Baik
334	516	Tidak Baik
517	698	**Cukup**
699	881	Baik
882	1064	Sangat Baik

Total jawaban responden terhadap manajemen inovasi yaitu sebesar 658 yang berada pada interval kualitas Cukup. Dalam hal ini menunjukkan bahwa manajemen inovasi dinilai cukup.

Strategi Bisnis

Untuk mengetahui kualitas variabel strategi bisnis secara kuantitatif telah dibuat rancangan kelas interval dengan menggunakan rumus kelebaran kelas, maka diketahui kategori kualitas sebagai berikut:

Kelas Interval		Kualitas
114	250	Sangat Tidak Baik
251	387	Tidak Baik
388	523	**Cukup**
524	660	Baik
661	798	Sangat Baik

Total jawaban responden terhadap strategi bisnis yaitu sebesar 499 yang berada pada interval kualitas Cukup. Dalam hal ini menunjukkan bahwa strategi bisnis dinilai cukup.

Kinerja Bisnis

Untuk mengetahui kualitas variabel kinerja bisnis secara kuantitatif telah dibuat rancangan kelas interval dengan menggunakan rumus kelebaran kelas, maka diketahui kategori kualitas sebagai berikut:

Kelas Interval		Kualitas
57	124	Sangat Tidak Baik
125	193	Tidak Baik
194	261	**Cukup**
262	330	Baik
331	399	Sangat Baik

Total jawaban responden terhadap kinerja binis yaitu sebesar 658 yang berada pada interval kualitas Cukup.

Metode analisis jalur sebagai metode yang digunakan untuk menguji model penelitian (Gambar 3.1)

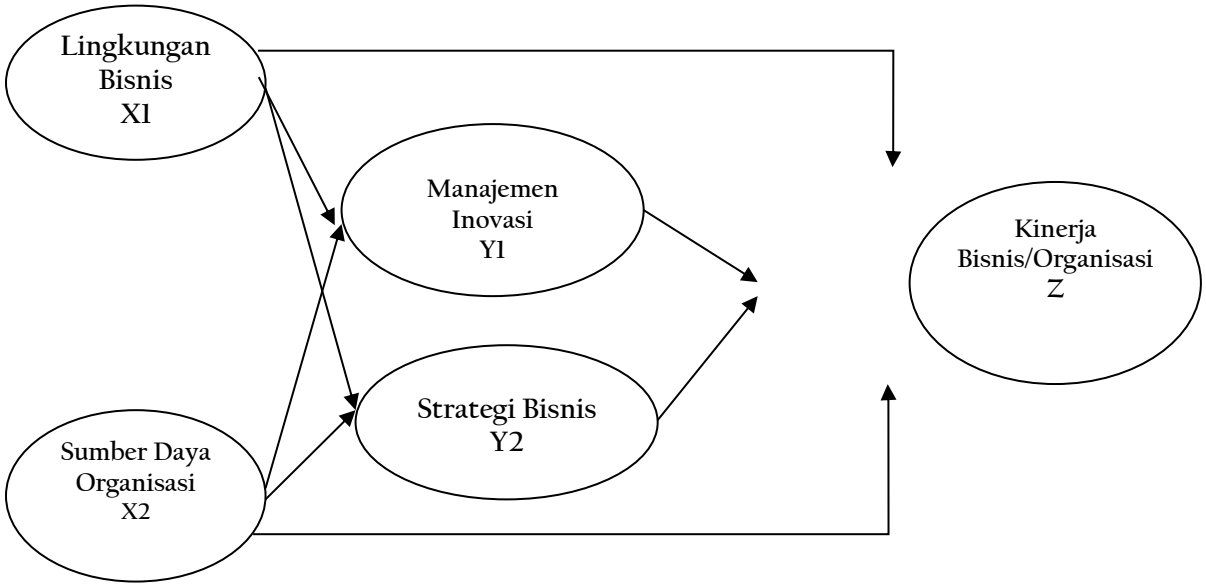

Gambar Kerangka Hubungan antar Variabel Laten

Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Bisnis/Organisasi terhadap Kinerja Bisnis/Organisasi digunakan **Model 1** sbb:

$$PERFORM_i = \alpha_1 + \beta_{1.1} ENV_i + \varepsilon_1$$

Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung Lingkungan Bisnis/Organisasi terhadap Kinerja Bisnis/Organisasi melalui Manajemen Inovasi digunakan **Model 2** sbb.:

$$\boldsymbol{PERFORM_i = \alpha_1 + \beta_{1.1} ENV_i + \beta_{1.2} INV_i + \varepsilon_1}$$

Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Bisnis/Organisasi terhadap Kinerja Bisnis/Organisasi digunakan **Model 3** sbb:

$$\boldsymbol{PERFORM_i = \alpha_2 + \beta_{2.1} RESOURCE_i + \varepsilon_2}$$

Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung Lingkungan Bisnis/Organisasi terhadap Kinerja Bisnis/Organisasi melalui Manajemen Inovasi digunakan **Model 4** sbb:

$$\boldsymbol{PERFORM_i = \alpha_2 + \beta_{2.1} \widehat{RESOURCE}_\iota + \beta_{3.2} \widehat{STRAT}_\iota + \varepsilon_3}$$

Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Bisnis/Organisasi dan Sumber daya Organisasi terhadap Manajemen Inovasi digunakan **Model 5** sbb:

$$INV_i = \alpha_1 + \beta_{1.1} ENV_i + \beta_{1.2} RESOURCE_i + \varepsilon_1$$

Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Bisnis/Organisasi dan Sumber daya Organisasi terhadap Strategi bisnis/Organisasi digunakan **Model 6** sbb:

$$\boldsymbol{STRAT_i = \alpha_2 + \beta_{2.1} ENV_i + \beta_{2.2} RESOURCE_i + \varepsilon_2}$$

Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Inovasi dan Strategi Bisnis terhadap Performance digunakan **Model 7** sbb:

$$PERFORM_i = \alpha_3 + \beta_{3.1}\widehat{INV}_i + \beta_{3.2}\widehat{STRAT}_i + \varepsilon_3$$

Berikut ini adalah hasil analisis jalur dengan menggunakan SPSS versi 22 dapat diketahui diagram analisis jalur sesuai dengan model penelitian:

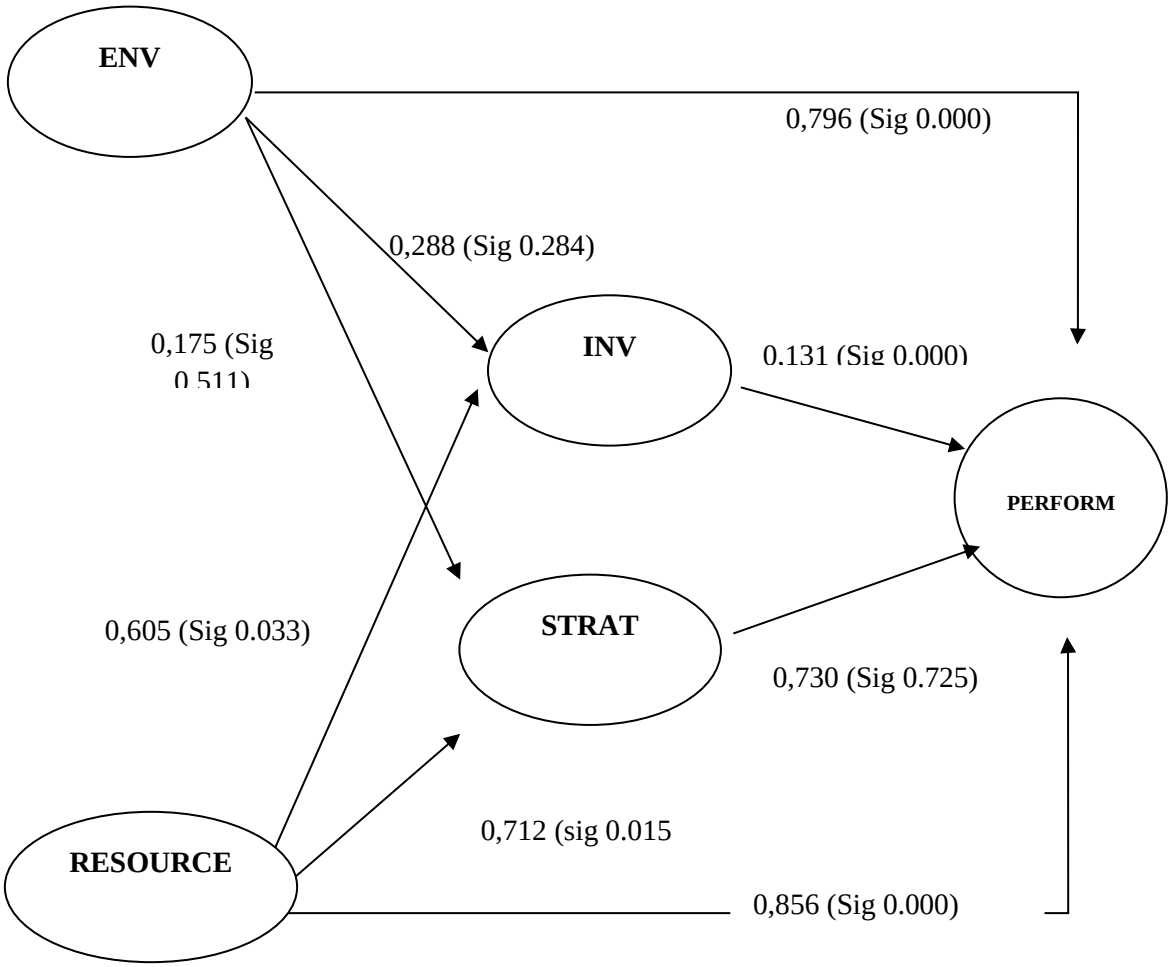

Keterangan variabel:

ENV	: Lingkungan Bisnis/Organisasi
RESOURCE	: Sumber Daya Organisasi
INV	: Manajemen Inovasi
STRAT	: Strategi Bisnis
PERFORM	: Kinerja Bisnis

Lingkungan bisnis memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kinerja bisnis, pun sama halnya dengan **sumber daya perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja bisnis (organisasi) yang signifikan** pula.

Besar pengaruh langsung lingkungan bisnis terhadap kinerja bisnis lebih besar dari pengaruh tidak langsung lingkungan bisnis terhadap kinerja bisnis melalui manajemen inovasi. Artinya aktivitas dan **peran manajemen inovasi belum kuat berjalan pada aktor ABGC.**

Besar pengaruh langsung sumber daya perusahaan (organisasi) terhadap kinerja bisnis lebih besar dari pengaruh tidak langsung sumber daya perusahaan terhadap kinerja bisnis melalui strategi bisnis. Artinya aktivitas dan **peran strategi bisnis (organisasi) belum kuat berjalan pada aktor ABGC**.

Lingkungan bisnis dan sumber daya organisasi secara bersama-sama memberikan pengaruh pada Manajemen Inovasi dan Strategi Bisnis. Manajemen inovasi dan Strategi Bisns secara bersama-sama memberikan pengaruh kepada Kinerja Bisnis (organisasi).

Dari 7 model persamaan yang dikembangkan dalam penelitian ini sebanyak **5 model dapat diterima** dan **2 model tidak dapat diterima**. 5 model pengembangan inovasi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan komoditi unggulan yang telah ditetapkan dalam tema prioritas SIDa Kabupaten Subang.

Beberapa hal temuan pada variabel **lingkungan bisnis (organisasi)** dalam penelitian yang menunjukan beberapa hal yang masih harus ditingkatkan: adaptasi manajemen organisasi terhadap integrasi peraturan, adaptasi manajemen organisasi terhadap aspek permodalan, kualitas riset, perencanaan peraturan pembangunan, ketersediaan relawan, adaptasi manajemen organisasi terhadap jaringan distribusi/network, adaptasi manajemen organisasi terhadap aspek rasional *(profit oriented)*, adaptasi manajemen organisasi terhadap aspek layanan publik *(value oriented)*.

Beberapa hal temuan pada variabel **sumber daya perusahaan (organisasi)** yang menunjukkan beberapa hal yang masih harus ditingkatkan : tingkat representatif gedung kantor, tingkat kecukupan modal/dana penelitian/anggaran/relawan, tingkat kualifikasi karyawan organisasi, tingkat penguasaan teknologi berbasis IT.

Beberapa hal temuan pada variabel **manajemen inovasi** yang menunjukkan beberapa hal yang masih harus ditingkatkan antara lain : desain produk, desain riset, komunikasi program pembangunan, layanan pemberdayaan masyarakat belum menarik dan belum unggul dibandingkan kabupaten lain, tingkat pemanfaatan sumber daya untuk produk/layanan baru yang sedang dan akan dirancang, pengembangan ciri khas produk, tingkat pengembangan jaminan kualitas, tingkat pemenuhan kebutuhan stakeholders, tingkat interaksi dengan stakeholders, tingkat pengidentifikasian segmen stakeholders yang belum terlayani.

Beberapa hal temuan pada variabel **strategi bisnis** menunjukkan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan antara lain : tingkat implementasi cost leadership, tingkat

implementasi differentiation strategy, tingkat implementasi focus strategi untuk pasar ekspor, untuk komoditas/produk unggulan, kerjasama bisnis/riset/pembangunan/pemberdayaan antar insitusi sejenis dan institusi berbeda.

Beberapa hal temuan pada variabel **kinerja bisnis (organisasi)** menunjukkan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan antara lain tingkat pencapaian dan tingkat pertumbuhan 5 tahun terakhir serta prosentasi pertumbuhan dari profit, serapan dana riset, kenaikan IPM, jumlah relawan dan anggota komunitas.

Para aktor ABGC perlu membangun konsensus bersama dalam (a) memperbaiki internal lembaga masing-masing dan (b) membangun sinergi gerak dalam SIDa dengan berpedoman setidaknya pada 5 model pengembangan inovasi komoditas unggulan sesuai tema prioritas SIDa yang telah disekapati bersama.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Peraturan Perundang – Undangan terkait

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dalam Naskah Akademik ini adalah dasar yuridis yang menjadi pertimbangan dalam kerangka kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang dalam mengatur Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

3.2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pasal 3 Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan: c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Huruf g Yang dimaksud dengan "kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan" adalah pembangunan sektor Industri sebagai penggerak ekonomi nasional harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia **terutama golongan ekonomi lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat rata-rata pendapatan per kapita nasional**. Tujuan utama pembangunan Industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, **bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu**, dengan proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua warga Negara Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing **menyelenggarakan urusan pemerintahan** di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 42 Pemerintah dan Pemerintah Daerah **memfasilitasi**: **a. kerja sama** penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri **antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri** dalam negeri dan luar negeri; b. promosi **alih teknologi** dari Industri besar, lembaga penelitian dan

pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya **ke Industri kecil dan Industri menengah**; dan/atau **c**. **lembaga penelitian dan pengembangan** dalam negeri dan/atau **Perusahaan Industri** dalam negeri yang **mengembangkan teknologi** di bidang Industri.

Pasal 43 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan **kreativitas dan inovasi masyarakat** dalam pembangunan Industri. Ayat (2) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan **budaya Industri dan/atau kearifan lokal** yang tumbuh di masyarakat. Ayat (3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan: **a**. **penyediaan ruang dan wilayah** untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi; **b**. **pengembangan sentra Industri kreatif**; **c**. **pelatihan teknologi dan desain**; d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan **Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil**; dan **e**. fasilitasi **promosi dan pemasaran produk Industri kreatif** di dalam dan luar negeri.

Pasal 62 ayat (1) **Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri**. Ayat (2) Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan **di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri**. Ayat (3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: **a**. **lahan Industri** berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri; **b**. **fasilitas jaringan energi dan kelistrikan**; c. fasilitas jaringan telekomunikasi; **d.** fasilitas jaringan **sumber daya air**; e. fasilitas sanitasi; dan **f.** fasilitas **jaringan transportasi**. (4) Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: **a**. **pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah** yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; **b. pola kerja sama** antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau **c**. pengadaan yang dibiayai **sepenuhnya oleh swasta**.

3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

Pasal 3 Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: **a**. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap **koperasi dan UMKM** serta **industri dan perdagangan nasional** sebagai upaya untuk dapat **menyerap tenaga kerja Indonesia** yang seluas-luasnya dengan tetap **memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah** dalam kesatuan ekonomi nasional; dan **d.** melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan **peningkatan ekosistem investasi**, kemudahan dan percepatan **proyek strategis nasional**

yang berorientasi pada **kepentingan nasional** yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Pasal 4 Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

a. peningkatan **ekosistem investasi** dan kegiatan berusaha;

b. **ketenagakerjaan**;

c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan **koperasi dan UMKM**;

d. **kemudahan berusaha**;

e. dukungan **riset dan inovasi**;

f. pengadaan **tanah;**

g. **kawasan ekonomi**;

h. **investasi Pemerintah Pusat** dan percepatan **proyek strategis nasional**;

i. pelaksanaan **administrasi pemerintahan**; dan

j. pengenaan **sanksi**.

Pasal 6 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 7 ayat (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Ayat (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek: **a. kesehatan; b. keselamatan; c. lingkungan; dan/atau d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya**. Ayat (7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

a. kegiatan usaha berisiko rendah;

b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau

c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 8 (1) Perizinan Berusaha untuk **kegiatan usaha berisiko rendah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian **nomor induk berusaha** yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Pasal 9 ayat (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha **berisiko menengah rendah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian: **a. nomor induk berusaha; dan b. sertifikat standar**. Ayat (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha **berisiko menengah tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian: **a. nomor induk berusaha; dan b. sertifikat standar**.

Pasal 10 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha **berisiko tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian: **a. nomor induk berusaha; dan b. izin**. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 13 Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

b. persetujuan lingkungan; dan

c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 14 ayat (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Ayat (2) **Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar.**

Pasal 11 Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Pasal 18 Ayat (3) Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paiing lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Pasal 26 ayat (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari

Pemerintah Pusat. Ayat (9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.

Pasal 21 Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Ayat 35 Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. **Ayat 11**. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha danf atau kegiatan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. **Ayat 12**. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 24 (1) **Dokumen Amdal** merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. Ayat (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **tim uji kelayakan lingkungan hidup** yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat. Ayat (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **terdiri atas unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat**. Ayat (4) **Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah** menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan **hasil uji kelayakan lingkungan hidu**p. Ayat (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai **persyaratan penerbitan perizinan Berusaha**, atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan Pemerintah.

Pasal 25 Dokumen Amdal memuat:

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.

Pasal 23 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); dan b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108).

Pasal 5 (1) Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 6 (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR. (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung. (3) Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan kembali dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 ayat (1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan **sertifikat laik fungsi**. (2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.4 PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Pasal 73 ayat (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri. Ayat (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. Ayat (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. sumber daya manusia Industri;
b. pemanfaatan sumber daya alam;
c. manajemen energi;
d. manajemen air;
e. SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara;
f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
g. Standar Industri Hijau; h. standar Kawasan Industri;
i. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan
j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan

Pasal 79 ayat (1) Menteri dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

Ayat (2) Keterlibatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan:

a. pemanfaatan sumber daya alam;
b. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
c. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri;
d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan; dan
e. manajemen air.

3.5 PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Pasal 5 Kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri; **b. penyediaan infrastruktur Industri**; c. pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri; d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 10 ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing- masing menyediakan: **a. infrastruktur Industri**; dan b. infrastruktur penunjang. Ayat (2) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: **a. jaringan energi dan kelistrikan; b. jaringan telekomunikasi; c. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku.** d. sanitasi; dan e. jaringan transportasi. Ayat (3) **Infrastruktur penunjang** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: **a. perumahan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. kesehatan; e. pemadam kebakaran; dan f. tempat pembuangan sampah.**

Pasal 11 ayat (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan **infrastruktur dasar** di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi: a. instalasi pengolahan air baku; b. instalasi pengolahan air limbah; c. saluran drainase; d. instalasi penerangan jalan; dan e. jaringan jalan. (2) Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.

Pasal 34 ayat (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah. Ayat (2) Luasan lahan untuk kegiatan Industri kecil dan Industri menengah ditetapkan dari luas kaveling Industri. Ayat (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai sentra Industri kecil dan Industri menengah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

3.6 PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Daerah

Pasal 1 ayat 1 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

Pasal 2 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; b. pelaksanaanPerizinan Berusaha di daerah; c. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; d. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. pembinaan dan pengawasan; f. pendanaan; dan g. sanksi administratif.

Pasal 5 ayat (1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupatenlkota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota. (2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 6 ayat (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ayat (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perrzinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perrzinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupatenlkota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.

Pasal 31 (1) Penelusuran Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang yang mendukung Penyelenggaraan P erizinan Berusaha di Daerah.

3.7 PP Nomor 5 Tahun 2021 Nomor Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.

Pasal 2 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi : a. pengaturanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. norrna, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinarl Berusaha Berbasis Risiko; f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan h sanksi.

Pasal 3 penyelenggaraan Pertzinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenaganukliran; f. perindustrian; g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; i. transportasi; j. kesehatan, obat,

dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata; m. keagamaan; n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; o. pertahanan dan keamanan; dan p. ketenagakerjaan.

3.8 PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional

Pasal 1 nomor 17 menyebutkan **Panel Badan Usaha** adalah satu atau tebih Badan Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses kualifikasi.

Pasal 2 ayat (1) **Proyek Strategis Nasional** dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan latau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional. Ayat (2) Pemerintah Pusat, **Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha mendapatkan fasilitas Kemudahan Proyek Strategis Nasional**. Ayat (3) Fasilitas Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahapan: a. perencanaan; b. penyiapan; c. transaksi; d. konstruksi; dan **e. operasi dan pemeliharaan**. Ayat (4) Selain fasilitas Kemudahan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga dan **Pemerintah Daerah** dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mendapatkan **kemudahan pengadaan**. Ayat (5) Menteri mengoordinasikan fasilitas Kemudahan pada tahapan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4 Kemudahan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **Menteri melakukan**: h. koordinasi Nasional; **optimasi pemanfaatan Proyek Strategis. j. evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Panel Konsultan dan Panel Badan Usaha yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga**.

Pasal 29 (ayat 1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek yang diprakarsai oleh Pemerintah dapat dilakukan melalui pemilihan **Panel Badan Usaha**. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan **memperhatikan kemampuan teknis, pengalaman, dan keuangan** calon Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 42 (1) Dalam rangka percepatan penyediaan Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek Strategis Nasional, menteri/kepala lembaga membentuk panel Badan Usaha. Ayat (2)

Penyusunan **daftar panel Badan Usaha** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meialui seleksi. Pada ayat (3) **Panel Badan Usaha** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah **paling sedikit 5 (lima) calon Badan Usaha**.

3.9 Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana

Pasal 1 Dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Rebana. Pasal 3 (1) Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan J awa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, yang selanjutnya disebut Rencana lnduk.

Berdasarkan Pasal 7 Dalam rangka meningkatkan **kemanfaatan pembangunan Kawasan Rebana** dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, **kementerian/lembaga dan/ atau pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. kerja sama pemerintah dengan badan usaha; dan/ atau d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.10 Peraturan Pemerintan No. 57 tahun 2017 tentang BUMD

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Ayat 2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Ayat 7. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD.

Pasal 2 (1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Ayat (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi: a. penyertaan modal; b. subsidi; c. penugasan; d. penggunaan hasil

pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Pasal 3 ayat (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 6 ayat (1) Karakteristik BUMD meliputi: a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah; b. badan usaha dimiliki oleh:

1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;

2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;

3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau

4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.

c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Ayat (2) Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

3.11 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerjasama BUMD

Pasal 22 (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan; c. saling menguntungkan dan memberikan

manfaat optimal bagi BUMD; dan d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 24 Pelaksanaan kerja sama BUMD dilakukan oleh Direksi. Pasal 25 (1) Bentuk kerja sama meliputi: a. operasi *(joint operation)*; b. pendayagunaan ekuitas *(joint venture)*; dan c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 26 (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. proposal kerja sama; b. studi kelayakan kerja sama; c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

3.12 Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. KSDD; b. KSDPK; c. Naskah Kerja Sama; d. Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan e. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3 (1) KSDD terdiri atas: a. Kerja Sama Wajib; dan b. Kerja Sama Sukarela. (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi; b. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda; c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi. (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 4 (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas: a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. sosial. b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: 1. tenaga kerja; 2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3. pangan; 4. pertanahan; 5. lingkungan hidup; 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. perhubungan; 10.

komunikasi dan informatika; 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. penanaman modal; 13. kepemudaan dan olah raga; 14. statistik; 15. persandian; 16. kebudayaan; 17. perpustakaan; dan 18. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: 1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumber daya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi. (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 24 ayat (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan. (3) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

I.1 Landasan Filosofis

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelengarakan **pelayanan publik**, termasuk penyelenggaraan pelayanan Ekonomi, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat sebagaiamana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1)(2)(3) UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat *(public service)* dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan Ekonomi dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah dalam melakukan pelayanan publik sebagai bentuk dari tanggungjawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan peraturan yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 UU Pelayanan Publik telah dicantumkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi:

1. pelayanan barang publik;
2. jasa publik;
3. pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pelayanan administrasi sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (7) yang dimaksud dengan tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah. Dengan demikian **pelayanan perizinan** merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik.

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan juga harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana, sehingga sesuai dengan Pasal 6 UU Pelayanan Publik dinyatakan bahwa **Kepala daerah adalah Pembina dan penanggung jawab pelayanan publik di daerahnya yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik**. Sedangkan dalam Pasal 33, dinyatakan bahwa dalarn hal penyelenggaraan publik dilakukan oleh institusi pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, Negara wajib mengalokasikan anggaran dana yang memadai melalui APBN dan atau APBD.

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan makna adalah pembangunan sektor Industri sebagai penggerak ekonomi nasional harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia

terutama golongan ekonomi lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat rata-rata pendapatan per kapita nasional.

I.2 Landasan Sosiologis

Perkembangan Kabupaten Subang sebagai salah satu kota penyangga perekonomian Jawa Barat dan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi daerah pada saat sekarang sangat membutuhkan adanya tindakan-tindakan pro aktif, terutama dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk dapat **menggali, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan keuangan daerah.**

Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat khusus serta kejelian dari **Pemerintah Daerah dalam penguatan BUMD, Koperasi dan UMKM untuk terlibat secara penuh dalam upaya** membidik potensi usaha yang prospektif dan menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala resiko. Tindakan proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dengan melakukan berbagai kerjasama melalui BUMD, Koperasi dan UMKM dengan pihak ketiga pada badan-badan usaha dan perseroan yang diharapkan mampu memanfaatkan potensi daerah dan **pemanfaatan optimal Kawasan Industri** secara produktif dan diharapkan mampu **memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah** untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Subang serta Pendapatan Masyarakat secara umum.

I.3 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis mengenai pengaturan ekosistem investasi daerah bagi daya dukung proyek strategis nasional tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen yuridis yang berlaku umum dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh Pemerintah daerah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom. Baik dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (regelend) dan mengurus (bestuur). Perbuatan 'mengatur' berarti menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan umumnya bersifat abstrak sebaliknya mengurus memiliki arti perbuatan menciptakan norma hukum

yang berlaku individual dan bersifat konkret. Menurut Benyamin Hoesen, secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/ atau melakukan pembangunan proyekproyek tertentu (secara konkret dan kasuistik).

Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh Pemerintah daerah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom. Baik dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang/fungsi mengatur *(regelend)* dan mengurus *(bestuur)*. Perbuatan 'mengatur' berarti menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan umumnya bersifat abstrak sebaliknya mengurus memiliki arti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret. Menurut Benyamin Hoesen, secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/ atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasuistik).

Secara konseptual, maka pembentukan Perda termasuk dalam kategori wewenang mengatur, yang berarti menciptakan norma hukum berlaku umum dan abstrak. Apa yang dapat kita lihat dari pengaturan Perda dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang mengikat umum, khususnya dalarn konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah menunjukkan signifikansi dan eksistensi penting dari jenis peraturan ini. Terhadap hal ini Irawan Soejito (1983) menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Sedangkan Amiroeddin Syarif (1987) menyatakan bahwa Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelanggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat. Senada dengan kedua pendapat tersebut, Bagir Manan (1992) berpendapat bahwa Peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian Perda merupakan instrumen regulatif yang paling penting dalam mengejawantahkan kewenangan otonom daerah dalam mengurus dirinya sendiri.

Dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang demokratis maka diperlukan pembentukan perundang-undangan yang menata penggunaan wewenang negara ataupun pemerintah daerah. Ketentuan perundangundangan ini setidaknya akan menjadi dasar hukum

penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah.

Wewenang merupakan sebuah istilah hukum yang sepadan dengan "*authority*", "*legal power*", "*bevoegheid*". Dalam konsep hukum, "wewenang" mempunyai karakteristik sebagai "tindakan hukum publik". F.A. Stroink sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon (1998) menyatakan: "Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi". Sedangkan menurut Henc van Maarseveen (1987): "Dalam hukum tata negara, wewenang *(bevoegheid)* dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum *(rechtsmacht)*. Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan daerah khususnya kewenangan di bidang perizinan pada dasarnya merupakan kewenangan secara atribusi ataupun kewenangan delegasi yang semuanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini maka Secara hirarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Subang tentang ekosistem investasi daerah bagi daya dukung proyek strategis nasional KPI Rebana di Kabupaten Subang:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Usaha Daerah
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6654)
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215)
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 357, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371)
20. Nota Kesepakatan Bersama. Nomor Hk.201/7/19/DJPL/2019 dan Nomor PH.03.06/KB.40-HUMASPRO/2019 antara Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Subang, tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Bidang Pelayaran. Nomor Hk.201/7/19/DJPL/2019.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN

5.1 Sasaran yang Akan diwujudkan

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan Investasi Daerah dalam kaitan dengan pemberdayaan Koperasi, UMKM dan BUMD di Kawasan Industi dan Kawasan Strategis Pariwisata. Ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggarannya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui daya dukung pada Proyek strategis Nasional. Reperda Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Subang yang telah disusun kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam optimasi pemanfaatan Kawasan Industri dan Kawasan strategis pariwisata dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan atau **pusat kegiatan ekonomi** untuk mendorong **percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan** dan otonomi daerah, dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, **dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi) sebagai suatu daya dukung**.

5.3 Materi yang Akan Diatur

Adapun sistematika dan susbstansi Peraturan Daerah Tentang Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional adalah sebagai berikut :

a. Bab I : Ketentuan Umum
b. Bab II : Arah Jangkauan, Maksud dan Tujuan

   Maksud menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang ini adalah sebagai pedoman dalam Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional.

   Tujuan pembentukan iklim dan Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional adalah BUMD menjadi Kredibel untuk menjadi Panel Badan Usaha Pelaksanan Proyek strategis Nasional dalam hal ini investasi Pemerintah Pusat dan

Kerjasama Pengelola Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata dalam perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Bumdesa.

c. Bab III : BUMD menjadi Bagian dari Panel Badan Usaha PSN dan Kerjasama Industri dan Pariwisata

   Inisiatif strategis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan BUMD agar memiliki Badan Usaha dengan kemampuan dan kapabilitas teknis, pengalaman dan keuangan yang memadai untuk menjadi bagian dari Panel Badan Usaha Kawasan Industi.

d. Bab IV: Kerjasama BUMD dengan pihak ketiga dalam pengembangan potensi usaha kawasan industri, pariwisata dan kegiatan penunjangnya serta potensi produk unggulan daerah

   Inisiatif strategis dari BUMD untuk melakukan Kerjasama **investasi atau** operasi **bisnis** untuk membidik potensi usaha yang prospektif dan menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala resiko.

   BUMD Kerjasama dengan pihak ketiga pada badan-badan usaha dan perseroan/koperasi/umkm yang diharapkan mampu memanfaatkan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan optimal peluang bisnis pada kegiatan Industri dan Pariwisata serta kegiatan penunjangnya secara produktif yang diharapkan mampu memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Subang.

e. Bab V : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Meningkatkan Kemanfaatan Kawasan Industri Dan Pariwisata Rebana

   Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

   Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

f. Bab VI : Sistem Inovasi Ekosistem Investasi Daerah Bidang Industri dan Pariwisata

g. Bab VII : Peta Jalan Holding BUMD pada Sektor Penunjang Kawasan Industri dan Pariwisata

h. Bab VIII: Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah di Area Utama dan Penunjang Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata
i. Bab IX: Ketentuan Penutup

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri dan Pariwisata adalah kompatibilitas, kapabilitas dan kredibilitas BUMD yang bergerak pada bidang yang dimaksud perlu ditingkatkan sehingga menjadi daya dukung bagi Peruasahaan Pengelola Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata.
2. Alasan diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam optimasi perizinan pemanfaatan Penanaman Modal/Invetasi proyek strategis nasional dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dan otonomi daerah. Dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi) sebagai suatu daya dukung.
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana sudah jelas dan saling berkaitan.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Subang yang telah disusun kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana.

6.2 Saran

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap subtansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Peraturan Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana.
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan Ekosistem Investasi Daerah Bagi Daya Dukung Proyek Strategis Nasional Rebana maka percepatan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: UII Press.

Donald A Rumokoy. 2001. *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: UII Press.

Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982.*Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 19.

G. Susandy, 2020. Model Manajemen Strategis dan Operasional Industrialisasi Subang, STIESA Press

G. Susandy, 2020. Model Manajemen Strategis Sistem Inovasi Daerah Subang *Empirical Evidence Quadrohelix*

Haeruman Jayadi. 2009. *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad

Hans Kelsen. 1973. *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel.

Lendy Siar, *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah.* Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001.

Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali.2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press.

Lord Lloyd dan M.D.Am 1985.Freeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London.

Nasrullah Muhammadong. 2017. *Legal Aspect of Public Service Agency*, Jurnal HORLEV. Volume 1 Issue 1, pp. 124-143. Indonesia. ISSN: 2548-1762 e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Usaha Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Usaha Daerah

Rusli K. Iskandar. 2001. *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: UII Press.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajagrafindo.

Ridwan Halim, 1987.*Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166

Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni

Sudikno Mertokusumo, 1993.*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.

.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 3Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasioan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah.* Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad.